

**PERAN PARTAI POLITIK ISLAM DI BANYUMAS  
TERHADAP MODERASI BERAGAMA DALAM KONTESTASI  
PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**FITRIANA NUR AGUSTIN**

**NIM. 1917303081**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fitriana Nur Agustin

NIM : 1917303081

Jenjang : S1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontekstasi Pemilu 2024 Perspektif Fikih Siyasa)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Fitriana Nur Agustin  
1917303081

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontekstasi Pemilu 2024 Perspektif Fikih Siyasah**


Yang disusun oleh **Fitriana Nur Agustin (NIM. 1917303081)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, LL.M. M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Januari 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Prof.K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Fitriana Nur Agustin  
NIM : 1917303081  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Peran Partai Politik Islam di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontekstasi Pemilu 2024 Perspektif Fikih Siyasah

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



M. Wildan Humaidi S.H.I., M.H  
NIP.198909292019031021

**PERAN PARTAI POLITIK ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP  
MODERASI BERAGAMA DALAM KONTESTASI PEMILU 2024  
PESPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**ABSTRAK**

**FITRIANA NUR AGUSTIN**

**NIM. 1917303081**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah  
Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk yang sangat beragam, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keragaman ini merupakan hasil dari masuknya berbagai agama dan tradisi budaya dari luar, yang kemudian berkembang menjadi bagian dari identitas bangsa. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara yang majemuk dan bukan negara agama, sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Heterogenitas bangsa Indonesia, yang merupakan sunnatullah, menuntut adanya visi bersama untuk menciptakan keharmonisan dan kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi penting, terutama untuk mencegah konflik antaragama dan mendorong sikap saling menghormati. Peran partai politik Islam di Indonesia, seperti PKB, PAN, dan PKS, menjadi strategis dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi ini. Melalui pendekatan inklusif dan kebijakan yang menonjolkan keadilan, toleransi, serta kesejahteraan sosial, partai-partai ini tidak hanya berusaha meraih dukungan politik tetapi juga memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman bangsa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Banyumas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data. Kajian fiqih siyasah menjadi landasan teoritis dalam menganalisis strategi dan kebijakan partai politik Islam, khususnya dalam membangun moderasi beragama sebagai bagian dari visi politik.

Kesimpulan dari analisis fikih siyasah terhadap moderasi beragama partai politik Islam di Banyumas menunjukkan bahwa PKS, PAN, dan PKB telah mengimplementasikan prinsip siyasah syar'iyah dalam strategi politik mereka, seperti digitalisasi oleh PKS untuk menjangkau generasi muda, musyawarah dan keteladanan oleh PAN, serta pendidikan politik berbasis nilai agama dan kolaborasi oleh PKB. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi nilai-nilai Islam terhadap tantangan modern, termasuk pemanfaatan teknologi dan penguatan harmoni sosial, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, minimnya perhatian publik, dan kendala internal partai. Upaya mereka yang mengedepankan prinsip masalah untuk stabilitas sosial perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas internal, kerja sama dengan masyarakat, dan strategi berbasis maqasid syariah, sehingga partai-partai tersebut dapat lebih efektif dalam membangun masyarakat toleran dan inklusif.

**Kata kunci:** Moderasi Beragama, Partai Politik Islam, Pemilu 2024, Fiqih Siyasah.

**MOTTO**  
**“TALK LESS DO MORE”**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag selaku Rektor Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis



Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 1 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitriana Nur Agustin', enclosed within a circular scribble.

**Fitriana Nur Agustin**

**NIM. 1917303081**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S}	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D}	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-Birru</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

ذِمَّة	Ditulis	<i>Z/immah</i>
--------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

**D. Vokal Pendek**

َ-	Fathah	Ditulis	A
ِ-	Kasrah	Ditulis	I
ُ-	D}ammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	D}ammah + wawu mati	Ditulis	u>
	تَقْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftaru&gt;n</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	a>
	حَرَامًا	Ditulis	<i>H}ara&gt;ma&gt;n</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qi&gt;la</i>

**F. Vokal Rangkap**

رَايْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------

**G. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>al-H}urriyah</i>
---------------	---------	---------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-S}iddi&gt;q</i>
-------------	---------	------------------------

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
E. Tinjauan Pustaka .....	18
F. Sistematik Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PARTAI POLITIK ISLAM, MODERASI BERAGAMA, DAN FIKIH SIAYASAH.....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Partai Politik Islam.....	25
B. Moderasi Beragama .....	43
C. Fikih Siyasa.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Sifat Penelitian .....	75
C. Sumber Data Penelitian.....	75
D. Pendekatan Penelitian .....	76
E. Teknik Pengumpulan Data.....	76
F. Analisis Data .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Peran Partai Politik Islam di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama dalam Kontekstasi Pemilu 2024.....	80

B. Peran Partai Politik Islam di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama dalam Kontekstasi Pemilu 2024 Fikih Siyasah.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara yang penduduknya majemuk. Beragam agama, suku, ras, bahasa, adat dan budaya. Adanya berbagai macam agama disebabkan masuknya agama-agama dari luar yang dibawa oleh penyebarannya. Indonesia menjadi sebuah negara yang diperjuangkan oleh para founding father dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan masuk dan berkembangnya agama-agama tersebut menjadikan penduduk Indonesia bangsa yang beragama bukan negara agama. Walaupun majemuk tapi memiliki semboyan yang sangat filosofis yakni Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda dalam beberapa hal tapi tetap satu bangsa.<sup>1</sup>

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk bangsa Indonesia berjumlah 273,87 juta jiwa. Terdiri dari 238,09 juta jiwa atau 86,93% yang beragama Islam, 20,45 juta atau 7,47% beragama Kristen, 8,43 juta atau 3,08% beragama Katolik, 4,67 juta atau 1,71% beragama Hindu, 2,03 juta atau 0,73 juta penduduk bangsa Indonesia beragama Buddha, 73,63 ribu jiwa atau 0,03% beragama Konghucu serta 126,51 ribu atau 0,05% menganut aliran kepercayaan. Selain itu, Indonesia juga memiliki 740

---

<sup>1</sup> Saddam, Ilmiawan Mubin, dan Dian Eka Mayasari SW., “Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural”, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): 136-145., <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3424>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.



suku bangsa atau etnis dan 583 bahasa serta dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa. Dari prosentase dan jumlah tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang beragam.<sup>2</sup>

Heterogenitas bangsa Indonesia sebuah keniscayaan hukum alam (sunnat Allah) namun dituntut untuk memiliki visi dan misi yang sama demi kemajuan bangsa dan negara. Keragaman suku, ras dan lainnya ini justru dibuat oleh sang pencipta agar saling mengenal, memahami, dan bahu-membahu memakmurkan kehidupan alam semesta, bukan untuk tidak saling mengenal, curiga dan bermusuhan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. AlHujurat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.<sup>3</sup>

Heterogenitas atau keberagaman dalam masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemilu dan partai politik, karena keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk memunculkan beragam kepentingan dan aspirasi yang harus diakomodasi oleh partai politik dalam platform dan program mereka untuk menarik

---

<sup>2</sup> Bayu Dimas, “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> , diakses pada hari Sabtu 11 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 211.

dukungan yang luas serta menciptakan representasi yang adil di pemerintahan.

Banyumas, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, dipilih sebagai tempat penting dalam konteks ini karena beberapa alasan. Salah satunya karena Banyumas mewakili keberagaman politik di Indonesia, atau karena memiliki populasi yang signifikan dan beragam secara demografis. Selain itu, bisa jadi ada pertimbangan strategis lain, seperti kehadiran pemilih yang signifikan atau potensi pengaruh politik yang besar di daerah tersebut. Berdasarkan data pada BPS Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk sekitar 1.901.593 orang yang tersebar dalam memeluk agama Islam sebanyak 1.866.907, Protestan sebanyak 17.020, Katolik sebanyak 14.013, Hindu sebanyak 1.231, Budha sebanyak 1.606, Konghucu sebanyak 129, dan lainnya 687.<sup>4</sup>

Banyumas sendiri merupakan salah satu daerah dengan populasi Muslim yang signifikan di Indonesia. Di tengah kompleksitas keberagaman agama dan kultur, moderasi beragama menjadi penting dalam memahami dinamika sosial dan politik di daerah ini. Partai Islam, sebagai aktor politik utama, memiliki peran yang penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap moderasi beragama.

Pemilu diartikan sebagai momen penting dalam demokrasi di mana warga negara berhak memilih pemimpin. Kontestasi politik yang terjadi selama pemilu mencakup persaingan antara berbagai partai politik,

---

<sup>4</sup> BPS Kabupaten Banyumas, <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses pada hari Sabtu 22 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

kandidat, dan ideologi yang diusung. Faktor-faktor seperti platform politik, popularitas kandidat, dan strategi kampanye memainkan peran kunci dalam menentukan hasil pemilu.

Partai politik Islam adalah partai politik yang mendasarkan ideologi, platform, dan program-programnya pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Partai ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Muslim, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik, dan sering kali berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik. Selain itu, partai politik Islam biasanya mengedepankan isu-isu seperti keadilan sosial, moralitas, dan pendidikan agama dalam agenda politik mereka.<sup>5</sup>

Parpol Islam memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Mereka mewakili suara dan kepentingan pemilih yang berbasis agama, dan seringkali memiliki basis massa yang kuat. Dalam pemilu, peran parpol Islam dapat menjadi faktor penentu dalam hasil pemilihan, tergantung pada seberapa efektif mereka dalam menggerakkan basis pemilih dan menyuarakan agenda politik mereka.<sup>6</sup>

Kemenangan dalam pemilu dapat memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pemenang maupun bagi masyarakat secara

---

<sup>5</sup> Dedi Sahputra,. "Analisis Komunikasi Organisasi Partai Politik Islam", *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 9, no. 1, (2018): 52-68., <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1726>, diakses pada hari Sabtu 4 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB.

<sup>6</sup> Akbar Tanjung, "Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone)", *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 1 (2019): 21, <http://dx.doi.org/10.30863/jad.v2i1.360>, diakses pada hari Sabtu 4 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB.

keseluruhan. Bagi pemenang, kemenangan tersebut memberi legitimasi politik dan otoritas untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dampak kemenangan juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, seperti perubahan kebijakan, representasi politik, dan pembangunan di wilayah yang terpilih.

Dengan memperhatikan elemen-elemen tersebut, diskusi tentang pemilu, kontestasi politik, pemilihan tempat, peran parpol Islam, dan implikasi kemenangan menjadi sangat relevan dalam memahami dinamika politik Indonesia dan bagaimana proses demokrasi berlangsung di negara tersebut.

Partai politik Islam di Banyumas menjadi objek penelitian penulis dalam melakukan sebuah penelitian, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai-partai inilah yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan politik yang ada terdapat problematika yang dihadapi oleh manusia khususnya umat Islam semakin kompleks, baik internal maupun eksternal. Hal tersebut ditandai dengan seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta gaya hidup manusia. Diantara problem yang terjadi adalah munculnya sikap berlebihan dan menggampangkan dalam mengamalkan ajaran agama,

---

<sup>7</sup> Anjar Nugroho, "Pergulatan Politik Pesantren Era Reformasi:(Studi Interaksi Pesantren Dengan Partai Politik Di Kab. Banyumas)." *JRP (Jurnal Review Politik)* 7, no. 1 (2017): 74-98., <https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.1.74-98>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

karena pemahaman yang kurang benar. Kasus intoleransi yang terjadi di sebuah komunitas, seperti penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah minoritas, menunjukkan betapa pentingnya program moderasi beragama untuk mendorong sikap saling menghormati dan memahami antaragama, serta mencegah konflik dan diskriminasi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Sebagai contoh terdapat beberapa partai politik Islam di Indonesia, sebut saja Partai Kemajuan Sejahtera (PKS), dalam menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar ideologi partai dan merangkul pemilih dari berbagai latar belakang keagamaan. Dalam menghadapi Pemilu, PKS mulai menerapkan strategi moderasi dengan menekankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan perdamaian, yang dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk non-Muslim. Mereka mengubah narasi kampanye dari eksklusivitas ke inklusivitas, di mana PKS tidak lagi hanya berbicara tentang syariah tetapi juga tentang isu-isu nasional yang relevan dengan semua warga negara.<sup>8</sup>

Langkah moderasi ini terlihat jelas ketika PKS mengambil sikap dalam berbagai isu nasional yang sensitif, seperti toleransi beragama dan perlindungan hak-hak minoritas. Alih-alih mendukung kebijakan yang hanya menguntungkan umat Islam, PKS mendesak adanya perlindungan

---

<sup>8</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. "Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual 2.1 (2020): 1-12., <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

bagi semua kelompok agama di Indonesia. Mereka juga secara aktif melibatkan tokoh-tokoh dari agama lain dalam berbagai forum dialog, dengan tujuan menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketegangan antar agama. Sikap ini menunjukkan upaya partai dalam menerapkan moderasi beragama di ranah politik. PKS terus berupaya membuktikan bahwa moderasi beragama bukan hanya strategi politik, tetapi juga komitmen untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil bagi semua warga negara, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan yang dipegangnya.<sup>9</sup>

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengedepankan kebijakan moderasi sebagai salah satu strategi utamanya dalam merespons dinamika politik dan sosial di Indonesia. Kebijakan moderasi PKB bertujuan untuk menyeimbangkan antara komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dan upaya untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berbeda keyakinan. Melalui pendekatan ini, PKB berusaha menonjolkan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, keadilan, dan kesejahteraan sosial, yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Dengan kebijakan moderasi ini, PKB berupaya menciptakan ruang politik yang inklusif dan harmonis, sekaligus mempertahankan identitas keagamaan yang menjadi landasan ideologinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdillah, Masykuri. "Moderasi Beragama Untuk Indonesia Yang Damai: Perspektif Islam." *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*. No. 2. 2019., <https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.13>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

<sup>10</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. "Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif*

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadikan moderasi sebagai pilar utama dalam kebijakan politiknya, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam yang dipegang teguh oleh partai dan kebutuhan untuk merangkul berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Kebijakan moderasi PAN berfokus pada penerapan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, toleransi, dan persatuan, yang mampu menjembatani perbedaan di antara beragam kelompok masyarakat, termasuk non-Muslim. Dengan mengedepankan moderasi, PAN berusaha menghadirkan politik yang inklusif dan relevan bagi semua warga negara, sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan dan ideologinya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PAN untuk menjaga harmoni sosial dan politik di Indonesia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar partai.<sup>11</sup>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan moderasi sebagai landasan utama dalam kebijakan politiknya, guna menjawab tantangan keberagaman di Indonesia. Kebijakan moderasi PPP berfokus pada penerapan nilai-nilai Islam yang universal, seperti toleransi, keadilan, dan kesejahteraan sosial, yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam praktiknya, PPP mengedepankan pendekatan inklusif yang mencakup berbagai isu

---

Aktual 2.1 (2020): 1-12., <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

<sup>11</sup> Abdillah, Masykuri. "Moderasi Beragama Untuk Indonesia Yang Damai: Perspektif Islam." Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya. No. 2. 2019., <https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.13>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

nasional, seperti perlindungan hak-hak minoritas, dialog antaragama, dan pemeliharaan kerukunan sosial. Dengan kebijakan moderasi ini, PPP berupaya menciptakan ruang politik yang tidak hanya memperkuat identitas Islam, tetapi juga menjaga persatuan nasional dan memperkuat harmoni antarwarga negara. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PPP untuk memainkan peran konstruktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan ideologis partai.<sup>12</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Legislatif 2024. Delapan partai politik dinyatakan memperoleh kursi DPR untuk periode 2024-2029 setelah mendapatkan suara di atas ambang batas parlemen 4%. Total kursi DPR untuk periode 2024-2029 berjumlah 580 kursi.

Perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 68 kursi (11,72%). Lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 53 kursi (9,14%), Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 48 kursi (8,28%), dan Partai Demokrat mendapatkan 44 kursi atau 7,59% dari total jumlah kursi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten Banyumas Pemilu Tahun 2019. Kegiatan digelar

---

<sup>12</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. "Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual 2.1 (2020): 1-12., <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.



Minggu (11/8) malam di Hotel Aston Imperium. Rapat dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Banyumas, Suharso Agung Basuki.

Pada rapat ini komisioner KPU membacakan form-form dan pada form akhir, KPU Banyumas mengumumkan perolehan kursi sebagai berikut PKB memperoleh 8 kursi, PKS memperoleh 4 kursi sementara PAN 3 kursi.

Moderasi yang sejatinya merupakan karakter dari agama itu sendiri perlu dikampanyekan kembali supaya penganutnya dalam beragama memiliki sikap moderat. Moderasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh manusia supaya tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>13</sup>

Moderasi menurut Muhammad Quraish Shihab berasal dari kata *wasat*, *sad*, *qas*, dan *istiqamah* yang dartikan pertengahan dan seimbang (adil). Moderasi bermakna keseimbangan yang dimaksud adalah mencakup keseimbangan dalam segala aspek kehidupan baik pandangan, sikap dan cara mencapai tujuan, keseimbangan antara jasad dan ruh, dunia dan akhirat, negara dan agama, ide dan realitas, individu dan kelompok, akal dan naql (teks keagamaan), klasik dan modern dan seterusnya. Penganut moderasi menyikapi segala persoalan hidup dengan seimbang (adil), berpedoman dengan petunjuk agama serta kondisi objektif yang sedang dialami dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Asas atau dasar dari moderasi itu sendiri adalah sikap berlebihan (ekstrem)

---

<sup>13</sup> Al Giffary, Muhammad Bintang, et al. "Konsep Moderasi Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Sesuai Ajaran Islam." *Islamic Education* 1.2 (2023): 130-138., <https://doi.org/10.55606/religion.v1i3.129>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

dan menggapangkan dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Aspek atau ruang lingkupnya mencakup semua bidang, diantaranya: akidah, syariah, akhlak, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan pemikiran. Untuk mewujudkan moderasi menurutnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi.<sup>14</sup>

Moderasi beragama merupakan sebuah isu yang mendapat perhatian luas dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Dalam konteks politik lokal, Banyumas menjadi arena penting untuk memahami bagaimana partai politik, termasuk Partai Islam, merespons isu ini. Partai Islam di Banyumas memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika politik daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana Partai Islam di Banyumas merespons moderasi beragama dalam kontestasi Pemilu 2024 perspektif fiqh siyasah.

Kebijakan moderasi beragama adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk mempromosikan sikap toleransi, saling menghormati, dan koeksistensi damai antar pemeluk agama yang berbeda. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah radikalisasi, ekstremisme, dan konflik berbasis agama dengan menekankan pentingnya dialog, pengertian bersama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Program-program moderasi beragama sering kali meliputi pendidikan multikultural, pelatihan untuk pemuka agama, kampanye publik untuk toleransi, dan penciptaan forum-forum untuk interaksi antaragama, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan inklusif.

---

<sup>14</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 11.

Dalam Fiqih siyasah mengajarkan bagi masyarakat tentang bagaimana memilih seorang pemimpin, juga disertai dengan cara memilih pemimpin yang baik. Menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifah-tullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>15</sup>

Kajian Siyasah dalam skripsi ini adalah *siya>sa>h dustu>riyyah* masuk ke kajian bidang *siya>sa>h tasyri>'iyah* karena berdasarkan pengertiannya *siya>sa>h tasyri>'iyah* adalah salah satu bagian dari *siya>sa>h dustu>riyyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya. Seperti yang telah diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat adalah hal yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 36.

harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, serta setiap keputusan yang dikeluarkan harus dimusyawarakan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang benar bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>16</sup>

Urgensi penelitian berjudul "Peran Partai Politik Islam di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama dalam Kontestasi Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah" terletak pada kemampuannya untuk mengungkap bagaimana partai politik Islam dapat berkontribusi dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antaragama di tengah dinamika politik lokal, sehingga membantu menciptakan pemilu yang damai dan masyarakat yang harmonis.

Begitu juga dalam penelitian ini akan melihat bahwa ada cara partai politik Islam masuk mendapatkan suara dalam kontestasi pemilu melalui moderasi beragama. Realita di lapangan yang ada Partai Politik Islam di Banyumas tidak hanya merangkul kepada orang Islam saja dalam menjalankan dinamika politik, akan tetapi mereka ikut merangkul orang-orang non-Islam juga. Partai politik Islam di Banyumas memasukan moderasi beragama kedalam strategi kemenangan partai politik Islam.

Hal ini seperti yang dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) bidang Hubungan Luar Negeri, Bara K Hasibuan, mengemukakan PAN bukan partai Islam, tetapi partai terbuka.

---

<sup>16</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 369.

Siapapun boleh bergabung ke PAN, tanpa melihat latar belakang agama, suku dan ras.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk proposal skripsi dengan judul proposal “Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Peran Partai Politik Islam**

Peran partai politik Islam dapat merujuk pada tanggapan atau sikap yang diambil oleh partai politik yang memiliki basis ideologi atau identitas Islam terhadap suatu peristiwa, kebijakan, atau isu tertentu. Respon ini biasanya mencerminkan pandangan dan nilai-nilai Islam yang dipegang oleh partai politik tersebut.

Peran partai politik Islam dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam konteks kebijakan ekonomi, partai politik Islam mungkin memberikan respon yang menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, distribusi yang adil, dan pemberdayaan ekonomi umat. Di sisi lain, dalam konteks isu sosial atau moral, partai politik Islam mungkin mengambil sikap yang

---

<sup>17</sup> Bara K Hasibuan, PAN bukan Partai Islam, <https://www.beritasatu.com/news/152160/bara-hasibuan-pan-bukan-partai-islam>

didasarkan pada nilai-nilai Islam terkait dengan moralitas, keluarga, dan keadilan.

Peran partai politik Islam juga bisa berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya, tergantung pada interpretasi mereka terhadap ajaran Islam dan strategi politik yang mereka anut. Beberapa partai politik Islam mungkin lebih moderat dalam pendekatannya, sementara yang lain mungkin lebih konservatif atau bahkan radikal dalam pandangannya. Respon Partai Politik Islam pada konteks ini focus terhadap moderasi beragama.

## 2. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan yang berusaha untuk menyeimbangkan antara keyakinan religius dan kerukunan sosial, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Secara operasional, moderasi beragama melibatkan sejumlah inisiatif dan program yang mendukung dialog antaragama, pendidikan inklusif, serta promosi nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Program-program ini biasanya dijalankan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan institusi keagamaan yang berkomitmen untuk mengurangi potensi konflik dan memperkuat persatuan nasional.

Secara teknis, implementasi moderasi beragama melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan agama di sekolah-sekolah diperkuat dengan kurikulum yang menekankan nilai-nilai

toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Kedua, pelatihan bagi tokoh agama dan pemimpin komunitas untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya dialog dan kerja sama antaragama. Ketiga, kampanye media dan penyebaran informasi yang mengedepankan narasi damai dan moderat, untuk melawan ekstremisme dan misinformasi. Keempat, penyediaan forum-forum dialog antaragama di mana masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berdiskusi dan bertukar pikiran secara terbuka dan konstruktif.

Selain itu, moderasi beragama juga memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Ini termasuk regulasi yang mendorong kebebasan beragama dan melarang diskriminasi berbasis agama, serta kebijakan yang memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua kelompok agama. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi internasional untuk belajar dari praktik terbaik di negara lain dan menerapkan strategi yang telah terbukti efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, moderasi beragama dapat menjadi landasan penting bagi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah dikenal sebagai cabang dalam ilmu fiqh yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan dalam Islam. Fiqh siyasah mencakup berbagai

masalah seperti pembentukan pemerintahan, keadilan sosial, sistem perpajakan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan politik dan tata kelola negara dalam kerangka hukum Islam. Ini merupakan upaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pemerintahan dan politik.

### **C. Rumusan masalah**

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana peran partai politik Islam di Banyumas terhadap moderasi beragama dalam konstetasi Pemilu 2024?
2. Bagaimana Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian



- a. Untuk menganalisis peran partai politik Islam di Banyumas terhadap moderasi beragama dalam konstetasi Pemilu 2024.
- b. Untuk menganalisis peran partai politik Islam di Banyumas terhadap moderasi beragama dalam konstetasi Pemilu 2024 perspektif fiqih siyasah.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian kecil dari saran-saran atau masukan untuk problematika fiqih siyasah kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum tata negara.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang peran partai politik Islam di Banyumas. Sebelum itu penulis telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun

skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu.

Kajian mengenai peran partai politik Islam di Banyumas telah menjadi perbincangan yang hangat pada era sekarang ini karena akhir-akhir ini masyarakat lagi gencar-gencarnya pasca Pemilu Tahun 2024 kemarin. Dalam perkembangan selanjutnya, para peneliti belakangan juga telah melakukan penelitian terhadap pola peran partai politik Islam di Banyumas pada praktiknya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Arthur Rachman, Muhammad Syukri Albani Nasution, Agung Pangestu, Elok Amrina Rosyada dan yang lainnya.

Kebanyakan penelitian mengkaji mengenai peran partai politik Islam di Banyumas, untuk mempermudah dalam mencari perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang penulis tulis, maka peneliti akan mengelompokkan telaah pustaka ini menjadi dua bagian, yaitu pertama, moderasi beragama. Kedua, partai politik Islam.

Penelitian berkaitan dengan moderasi beragama diteliti oleh Arthur Rachman dalam risetnya, Menerangkan bahwa agama menjadi kekuatan yang penuh dalam mencalonkan pasangan calon dalam pemilu dari kelompok beragama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik Michael Rush dan Philip Althoff.

Politik identitas pun sangat terasa dalam pemilu karena pasangan yang maju dalam 2019 memiliki kepentingan yang membawa kepentingan kelompok beragama di Indonesia. Begitu pula dengan berbagai kelompok dan organisasi keagamaan yang menghiasi kehidupan politik menimbulkan anggapan bahwa pemilu 2019 dapat memunculkan partisipasi yang baik secara politik maupun melihat kepada pemilu 2024 yang nantinya akan banyak calon yang bersaing dalam bursa Capres dan Cawapres. Namun kaitanya dengan agama sangat erat sehingga akan menimbulkan efek yang terlihat dirasakan oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Begitu juga halnya yang ditulis dalam penelitian Muhammad Syukri Albani Nasution dikatakan bahwa Pengarusutamaan moderasi beragama terhadap pilkada serentak 2020 sangat dibutuhkan. Sebab Pilkada yang dirancang sebagai demokrasi elektoral, justru menjadi ajang baru timbulnya konflik kekerasan dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan jamak yang ditemui. Singkatnya, mekanisme demokrasi yang ada seolah justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit ditolerir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi. Dengan kata lain, desain demokrasi di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pilkada telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik. Sepanjang perhelatan pilkada di Indonesia, salah satu penyebab konflik adalah

---

<sup>18</sup> Arthur Rachman, "Menangkal Isu Agama Menggunakan Perspektif Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019", *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)* 2, no. 4 (2023): 223-236., <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i4.19526>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

sentiment keagamaan. Hal ini tentunya bisa menyebabkan disitegrasi bangsa.<sup>19</sup>

Selanjutnya penelitian berdasarkan klasifikasi partai politik Islam diteliti oleh Agung Pangestu, ia menjelaskan bahwa bahwa partai politik berfungsi sebagai pengatur keinginan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan. Melihat realitas yang ada, kita bisa mengetahui bahwa partai politik yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan teori diatas. Namun hal ini sangat disayangkan ketika suatu golongan yang merupakan mayoritas penduduk di suatu wilayah namun partai politik yang mengatasnamakan dengan menerapkan asas dari golongan tersebut tidak bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari golongan tersebut. Sebut saja Partai Politik Islam Formalis yang sampai saat ini tak bisa memenangkan mayoritas hati masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas.<sup>20</sup>

Begitu juga seperti yang ditulis Elok Amrina Rosyada, pada akhir kesimpulan mengatakan bahwa Partai politik Islam di Banyumas terdapat lima macam yaitu, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional. Masingmasing menjadi representasi terhadap gerakan Islam

---

<sup>19</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Menyikapi Pilkada Serentak 2020 (Perspektif Warga Nahdliyin)", *Laporan Penelitian* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), hlm. 13., <http://repository.uinsu.ac.id/14325>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

<sup>20</sup> Agung Pangestu, "Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 6., <https://eprints.uinsaizu.ac.id/7083>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

melalui jalur politik. IPNU-IPPNU lebih menyadari partai yang senafas dengan organisasi keagamaan mereka sehingga mereka secara tidak langsung terafiliasi dengan PKB dan sebagian kecil kepada PPP sedangkan Ikatan Pemuda Muhammadiyah lebih condong kepada PAN dan Pemuda al-Irsyad yang notabeneanya memiliki masa yang sedikit mereka tidak begitu terlibat langsung dengan partai. Oleh karena demikian PKS dan PBB menjadi pilihan dengan pertimbangan lain.<sup>21</sup>

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni dalam membahas moderasi beragama. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas partai politik ada juga yang membahas tentang isu agama sebagai strategi politik. Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah dari segi perspektif peran partai politik Islam kemudian dari segi teori fiqih siyasah. Penulis akan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan menyajikan Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah yang dilatarbelakangi pada preoses yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Elok Amrina Rosyada, "Persepsi Generasi Muda Muslim Kabupaten Banyumas Tentang Keberadaan Partai Politik Islam (Studi Terhadap Persepsi Kader IPNU-IPPNU, IPM, Pemuda Al Irsyad di Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2023), hlm. 11., <https://repository.uinsaizu.ac.id/21674>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis akan mengkaji tentang partai-partai politik Islam di Banyumas, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai moderasi beragama dalam praktiknya. Kemudian membahas tentang teori fiqih siyasah secara umum yang nanti akan digunakan sebagai pisau analisis.

Bab III penulis menulis tentang Gambaran Umum Penelitian. secara umum penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan ketika menyusun sebuah skripsi, diantaranya jenis penelitian yaitu termasuk *field research*. Kemudian sumber data penelitian yaitu berasal dari hasil wawancara kepada masing-masing pimpinan partai politik Islam di Banyumas, lanjut juga buku-buku atau kepustakaan yang terkait dengan materi yang penulis lakukan yaitu tentang peran partai politik Islam di Banyumas dan teori fiqih siyasah. Selanjutnya pendekatan penelitian yaitu penulis mengambil langkah pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan sosiologis yang ada pada partai politik Islam di

Banyumas. Metode pengumpulan data dalam hal ini penulis mengambil dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data yaitu penulis mengelompokan atau mengkategorikan Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

Bab IV merupakan Hasil dari Penelitian yang penulis lakukan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024, kemudian analisis Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah dan menguraikan secara komprehensif tentang bagaimana Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

Bab V, Pada bab ini akan disajikan berupa kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini sekaligus juga menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian di depan yang penulis uraikan, selanjutnya dalam bab ini juga akan berisi rekomendasi dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KONSEP PARTAI POLITIK ISLAM, MODERASI BERAGAMA, DAN FIKIH SIYASAH**

#### **A. Konsep Partai Politik Islam**

##### **1. Definisi Partai Politik**

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politik di dalam pemerintahan. Partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat melalui mekanisme yang terstruktur dan terorganisir. Selain itu, partai politik memiliki tujuan untuk mengimplementasikan ideologi, visi, dan misi tertentu yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan anggotanya serta masyarakat yang mereka wakili. Melalui pemilihan umum, partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan dari masyarakat agar dapat menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif atau eksekutif.

Dalam konteks demokrasi, partai politik memegang peranan penting sebagai instrumen yang mendukung partisipasi politik warga negara. Partai politik juga memainkan peran edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapi bangsa, serta mengedepankan solusi-solusi sesuai pandangan ideologis mereka. Dengan demikian, partai politik



berfungsi untuk memperkuat stabilitas politik dan memperkaya wacana publik, melalui penyampaian gagasan-gagasan yang beragam.<sup>22</sup>

## 2. Definisi Partai Politik Islam

Partai politik Islam adalah organisasi politik yang beroperasi berdasarkan prinsip, nilai, dan ajaran Islam sebagai landasan ideologinya.<sup>23</sup> Partai ini berfungsi untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam ranah politik dan pemerintahan, dengan tujuan utama untuk menciptakan sistem politik yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam prakteknya, partai politik Islam menggabungkan dimensi agama dengan aspirasi politik modern, berusaha mewujudkan kebijakan publik yang mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan moralitas Islam.<sup>24</sup>

Partai politik Islam memiliki ciri utama dalam upaya mereka untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam pemerintahan dan perundang-undangan. Mereka mendorong reformasi politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menolak ideologi-ideologi politik yang dianggap bertentangan dengan Islam, seperti sekularisme. Namun, dalam banyak kasus, partai politik Islam juga melakukan penyesuaian terhadap konteks lokal dan nasional, berkompromi

---

<sup>22</sup> Prasetya, Imam Yudhi. "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 30-40.

<sup>23</sup> Mahardika, Ahmad Gelora, and Sun Fatayati. "Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30.2 (2019): 241-254.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

dengan sistem demokrasi atau ideologi politik lain yang berlaku di negara masing-masing.

Salah satu tujuan utama dari partai politik Islam adalah untuk membela dan melindungi hak-hak umat Islam, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka berperan dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan umat Islam, seperti pemberlakuan ekonomi syariah, perlindungan terhadap keluarga Muslim, dan promosi nilai-nilai pendidikan serta budaya Islam. Di beberapa negara, partai politik Islam juga terlibat aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.<sup>25</sup>

Dalam konteks politik internasional, partai politik Islam sering kali bersikap kritis terhadap dominasi negara-negara besar yang dianggap mengeksploitasi dunia Muslim. Mereka juga seringkali bersikap skeptis terhadap kebijakan luar negeri yang tidak adil terhadap negara-negara Islam. Ini mencerminkan solidaritas global umat Islam (ukhuwah Islamiyah) yang mereka perjuangkan, di mana partai-partai ini berusaha memperjuangkan kedaulatan negara-negara Islam dan menyuarakan isu-isu internasional yang penting bagi umat.<sup>26</sup>

Struktur organisasi dalam partai politik Islam umumnya menggabungkan hierarki kepemimpinan politik dengan ulama atau

---

<sup>25</sup> Prasetya, Imam Yudhi. "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 30-40.

<sup>26</sup> Junjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru", *Jurnal Istinbath*, No. 16, 2015, hlm. 209-210.

pendekawian Islam yang memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi religius terhadap kebijakan-kebijakan partai. Ulama seringkali menjadi rujukan utama dalam memberikan nasihat-nasihat terkait dengan masalah politik, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh partai.

Namun, peran partai politik Islam dalam berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada struktur politik dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, partai politik Islam sering kali menjadi kekuatan utama dalam politik nasional, sementara di negara-negara dengan penduduk Muslim sebagai minoritas, partai-partai ini lebih berfokus pada upaya perlindungan hak-hak agama dan budaya umat Islam.<sup>27</sup>

Keberhasilan partai politik Islam dalam mencapai tujuan-tujuan politik mereka sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu meraih dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, partai-partai ini sering kali berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Muslim, seperti isu-isu pendidikan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap moralitas publik.

Namun, partai politik Islam juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal menghadapi persepsi negatif yang

---

<sup>27</sup> Mahardika, Ahmad Gelora, and Sun Fatayati. "Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30.2 (2019): 241-254.

sering dikaitkan dengan ekstremisme atau fundamentalisme.<sup>28</sup> Untuk mengatasi hal ini, banyak partai politik Islam yang berusaha membangun citra sebagai kekuatan politik moderat yang mendukung demokrasi, pluralisme, dan dialog antar-agama, sambil tetap mempertahankan identitas Islam sebagai landasan utama.<sup>29</sup>

Dalam sejarah politik modern, partai politik Islam telah memainkan peran penting dalam pembentukan identitas politik umat Islam di berbagai negara. Mereka menjadi platform bagi banyak Muslim untuk menyuarakan aspirasi politiknya, serta menjadi wadah bagi perjuangan keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, keberlanjutan peran ini bergantung pada bagaimana partai-partai tersebut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik kontemporer tanpa kehilangan esensi ideologis Islam yang menjadi dasar perjuangan mereka.

Dengan demikian, partai politik Islam dapat didefinisikan sebagai kendaraan politik yang menggabungkan ajaran dan nilai-nilai Islam dengan aspirasi politik modern, bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial-politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan kesejahteraan dalam Islam, serta berperan dalam

---

<sup>28</sup> Utama, Muhammad Catur. "Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 402-415.

<sup>29</sup> Anonim, "DataPartaiPolitik", diakses melalui, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_parpol/AD%20ART%20PPP%202019](https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PPP%202019)

memperjuangkan kepentingan umat di kancah politik nasional maupun internasional.<sup>30</sup>

### 3. Dasar Hukum Partai Politik Islam

Dasar hukum partai politik Islam didasarkan pada ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah (hukum politik Islam). Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan untuk keterlibatan umat dalam urusan politik dengan seruan agar umat Muslim menegakkan keadilan, berperan aktif dalam urusan umat, dan mendukung kepemimpinan yang adil. Ayat-ayat seperti Surah An-Nisa: 58 yang memerintahkan menegakkan keadilan dan amanah menunjukkan betapa pentingnya peran politik dalam Islam. Oleh karena itu, partai politik Islam mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk membentuk sistem politik yang sesuai dengan syariat.<sup>31</sup>

Hadis Nabi Muhammad juga menjadi dasar penting dalam mendukung peran partai politik Islam. Nabi menyatakan pentingnya kepemimpinan yang adil dan amanah dalam menjalankan tugas-tugas politik. Beberapa hadis menekankan pentingnya konsultasi (syura) dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Asy-Syura: 38 yang mengajarkan musyawarah sebagai salah satu metode dalam mengatur urusan politik. Ini menjadi rujukan bagi

---

<sup>30</sup> Partono, "Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah", Jurnal Legislasi, Volume. 5, Nomor 1

<sup>31</sup> Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.

partai politik Islam dalam membangun struktur organisasi yang demokratis dan berorientasi pada konsultasi umat.

Dasar hukum partai politik, termasuk partai politik berbasis Islam, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum, pendirian, asas, tujuan, hingga fungsi partai politik di Indonesia. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa partai politik harus berasaskan Pancasila sebagai ideologi negara, namun tidak membatasi partai untuk memiliki ideologi tambahan selama sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memberikan ruang bagi partai politik berbasis agama, termasuk Islam, untuk beroperasi di Indonesia selama mereka tetap berasaskan Pancasila dalam operasionalnya.

Selain itu, Pasal 3 dalam UU No. 2 Tahun 2011 menegaskan bahwa partai politik bertujuan memperkuat kehidupan demokrasi yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dengan adanya ketentuan ini, partai politik Islam di Indonesia dapat memainkan perannya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam ranah politik dan kebijakan publik, selama selaras dengan konstitusi negara. Aspek legalitas ini memastikan bahwa partai politik berbasis Islam tetap tunduk pada peraturan hukum Indonesia, menjaga integrasi nasional,

serta menghindari penyebaran ideologi atau praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa.<sup>32</sup>

Fiqh siyasah, cabang ilmu fiqh yang mengatur persoalan politik, adalah landasan normatif bagi partai politik Islam. Dalam fiqh siyasah, partai politik Islam bertujuan untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Konsep ini mencakup bagaimana pemimpin Islam harus mengatur negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum (masalah), dan perlindungan hak-hak rakyat. Para ahli fiqh, seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun, telah menulis secara ekstensif tentang peran politik dalam Islam, yang digunakan sebagai acuan hukum bagi partai politik Islam.

Di negara-negara Muslim modern, dasar hukum partai politik Islam juga diakui dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, beberapa negara Muslim memberikan legalitas formal kepada partai politik Islam dengan mencantumkan klausul dalam konstitusi yang mengizinkan partai-partai ini untuk beroperasi dalam sistem demokrasi, selama mereka menghormati konstitusi dan hukum negara. Undang-undang partai politik nasional di negara-negara

---

<sup>32</sup> Utama, Muhammad Catur. "Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 402-415.

seperti Indonesia, Mesir, dan Pakistan juga menjadi dasar hukum bagi keberadaan partai politik Islam.<sup>33</sup>

Partai politik Islam juga diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang menghargai hak-hak politik, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berorganisasi. Banyak negara Muslim yang menandatangani konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia, yang memberikan dasar hukum bagi eksistensi partai-partai politik berbasis agama. Ini mencakup hak bagi umat Muslim untuk membentuk partai politik yang mencerminkan identitas agama mereka, selama partai tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional atau melanggar hak-hak sipil.

Salah satu isu penting dalam dasar hukum partai politik Islam adalah penerapan hukum syariah dalam pemerintahan. Partai politik Islam berusaha untuk menerapkan hukum syariah dalam kebijakan publik, yang dalam beberapa negara diperbolehkan secara hukum, seperti di Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Di negara-negara lain, partai politik Islam menghadapi tantangan hukum dalam mendorong penerapan syariah, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum sekular atau demokratis.<sup>34</sup>

Di Indonesia, dasar hukum partai politik Islam diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik. Partai-partai Islam diizinkan

---

<sup>33</sup> Jun, Jun Mawalidin. "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9.1 (2022): 66-85.

<sup>34</sup> Muhtadin, Muhtadin. "Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum." *AHKAM* 2.2 (2023): 210-232.



beroperasi dalam sistem demokrasi, dengan syarat mereka mematuhi konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan ketuhanan, memberikan ruang bagi partai politik Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dalam politik. Partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengacu pada hukum nasional ini untuk mengatur dan mengelola aktivitas politik mereka.

Dalam konteks legalitas, partai politik Islam harus mematuhi hukum partai politik yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Mereka harus mengikuti proses legal yang ditetapkan untuk pendirian dan registrasi partai politik, serta memastikan kegiatan politik mereka tidak melanggar hukum. Di beberapa negara, seperti Mesir dan Turki, partai politik Islam telah menghadapi pembatasan hukum yang ketat karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme negara, sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik.

Akhirnya, dasar hukum partai politik Islam juga terkait dengan peran mereka dalam sistem demokrasi. Banyak partai politik Islam berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengikuti proses demokrasi yang sah secara hukum. Namun, mereka menghadapi dilema hukum ketika syariah dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, terutama dalam isu-isu seperti hak-hak perempuan dan minoritas. Oleh karena itu, partai politik Islam terus mencari dasar hukum yang kokoh untuk memperjuangkan agenda politik mereka, baik di tingkat nasional

maupun internasional, sambil berusaha menjaga keseimbangan antara syariat dan demokrasi.

#### 4. Fungsi Partai Politik Islam

Partai politik Islam memiliki fungsi utama sebagai wadah politik bagi umat Islam untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka dalam konteks pemerintahan dan negara. Fungsi ini meliputi peran partai dalam memperjuangkan implementasi nilai-nilai Islam di berbagai sektor kehidupan publik, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai aktor politik, partai politik Islam bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam sambil tetap beradaptasi dengan dinamika politik modern. Dengan demikian, fungsi partai politik Islam menjadi sangat relevan dalam mewakili suara umat Islam di ranah politik.<sup>35</sup>

Salah satu fungsi utama partai politik Islam adalah fungsi representasi. Partai-partai ini bertugas untuk mewakili kepentingan umat Islam dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka bertindak sebagai perantara antara masyarakat Muslim dan pemerintah, menyuarkan kebutuhan dan aspirasi umat Islam dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam demokrasi modern, representasi ini mencakup advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pengembangan ekonomi syariah, perlindungan

---

<sup>35</sup> Gusmansyah, Wery. "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4.2 (2019): 177-191.

keluarga, serta dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan berbasis Islam.

Fungsi pendidikan politik juga menjadi bagian integral dari peran partai politik Islam. Partai-partai ini mendidik masyarakat Muslim tentang hak-hak dan tanggung jawab politik mereka, serta menyebarkan pemahaman tentang bagaimana ajaran Islam relevan dalam urusan kenegaraan. Melalui kampanye, ceramah, dan program-program sosial, partai politik Islam mengajarkan pentingnya partisipasi dalam politik sebagai bentuk pengabdian kepada agama dan bangsa. Pendidikan ini membantu memperkuat kesadaran politik umat Islam, mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam pemilu dan proses demokrasi lainnya.

Fungsi lainnya adalah fungsi sosialisasi politik, di mana partai politik Islam berperan dalam membangun identitas politik umat Islam. Melalui berbagai kegiatan politik, partai ini mensosialisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan publik dan kenegaraan. Partai politik Islam juga berusaha untuk mempengaruhi wacana publik tentang moralitas, keadilan, dan kesejahteraan sosial, sehingga nilai-nilai Islam menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa. Proses sosialisasi ini dilakukan melalui media, pertemuan publik, dan kampanye politik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Fales, Suimi. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3.2 (2018): 199-210.

Fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan adalah fungsi lain yang penting dari partai politik Islam. Mereka mengagregasi berbagai kepentingan dan aspirasi umat Islam, kemudian mengartikulasikan kepentingan tersebut ke dalam bentuk program politik dan kebijakan publik. Partai-partai ini menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat Muslim untuk diubah menjadi kebijakan konkret, seperti penerapan hukum syariah, dukungan terhadap ekonomi syariah, dan perlindungan nilai-nilai keluarga. Fungsi ini membantu menyatukan suara umat Islam yang terfragmentasi, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Selain itu, partai politik Islam juga memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan. Mereka bertindak sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika pemerintah dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam, partai politik Islam dapat mengkritik dan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, mereka berperan sebagai oposisi konstruktif yang menjaga agar pemerintahan tetap adil dan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Fungsi rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi penting dari partai politik Islam. Partai ini berperan dalam merekrut dan melatih kader-kader yang akan berperan dalam politik nasional. Partai

---

<sup>37</sup> Azizah, Nurul. "Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 22.2 (2014): 161-177.

politik Islam sering kali mendidik kadernya dengan pengetahuan politik dan agama yang mendalam, sehingga mereka siap untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Fungsi rekrutmen ini memastikan regenerasi kepemimpinan dalam partai, serta mempersiapkan generasi baru untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Partai politik Islam juga menjalankan fungsi mobilisasi massa, terutama selama pemilu dan kampanye politik. Mereka menggunakan berbagai platform untuk menggerakkan dukungan dari masyarakat Muslim, baik melalui kegiatan politik, ceramah agama, maupun aksi sosial. Mobilisasi ini bertujuan untuk menggalang suara dan dukungan politik yang kuat, sehingga partai politik Islam dapat memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan. Melalui fungsi ini, partai berupaya menciptakan kesadaran kolektif di kalangan umat Islam tentang pentingnya memilih pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Fungsi legitimasi juga merupakan salah satu fungsi penting dari partai politik Islam. Dengan terlibat dalam sistem politik formal, partai-partai ini memberikan legitimasi terhadap proses demokrasi dan pemerintahan. Mereka menunjukkan bahwa Islam tidak menolak demokrasi, tetapi justru dapat berfungsi dalam kerangka politik modern untuk mencapai tujuan-tujuan syariat. Fungsi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat Muslim terhadap sistem politik

yang ada, serta menghilangkan anggapan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi.<sup>38</sup>

Terakhir, fungsi mediasi dan resolusi konflik juga sering dijalankan oleh partai politik Islam. Mereka dapat berperan dalam menengahi konflik politik atau sosial yang melibatkan umat Islam atau antar kelompok masyarakat. Partai politik Islam sering kali menawarkan solusi berbasis syariah dalam menyelesaikan perselisihan, baik di tingkat komunitas maupun nasional. Fungsi ini membantu menjaga stabilitas politik dan sosial, serta mendorong penyelesaian masalah melalui pendekatan damai yang sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, partai politik Islam menjalankan berbagai fungsi yang tidak hanya mencakup peran tradisional partai politik dalam sistem demokrasi, tetapi juga membawa dimensi religius yang unik. Dengan menggabungkan ajaran Islam dengan politik, partai-partai ini berperan penting dalam membentuk identitas politik umat Islam, serta memperjuangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan.

##### 5. Partai Politik Islam di Indonesia

Partai politik Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Kemunculannya erat kaitannya dengan dinamika sosial-politik umat Islam yang berupaya memadukan ajaran agama dengan kepentingan

---

<sup>38</sup> Maheswari, Lathifah Febrin Putri. *FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.

nasionalisme. Sejak masa kolonial Belanda, gagasan untuk mendirikan organisasi politik yang berbasis Islam telah muncul sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajahan dan upaya memperjuangkan kepentingan umat Islam di Nusantara. Hal ini ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912, yang menjadi organisasi politik bercorak Islam pertama di Indonesia.<sup>39</sup>

Sarekat Islam yang awalnya lebih bersifat ekonomi berubah menjadi gerakan politik Islam pada 1916 dengan tujuan memperjuangkan hak-hak sosial dan politik kaum pribumi, khususnya umat Islam, di bawah penjajahan Belanda. Sarekat Islam berhasil menarik dukungan luas dari kalangan Muslim di seluruh Indonesia, menjadi kekuatan politik yang signifikan di masa kolonial. Dalam perjalanannya, SI terpecah menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah SI Merah yang berhaluan komunis dan SI Putih yang tetap berlandaskan Islam. Perpecahan ini mencerminkan adanya ketegangan antara ideologi Islam dan ideologi lain dalam perjuangan kemerdekaan.

Pada era awal kemerdekaan Indonesia, partai politik Islam semakin berkembang dengan berdirinya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1945. Masyumi merupakan partai politik Islam terbesar dan paling berpengaruh saat itu. Partai ini berhasil menyatukan berbagai elemen organisasi Islam di bawah satu

---

<sup>39</sup> Mikail, Kiki. "PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15.1 (2015): 107-148.

payung, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Masyumi memiliki peran penting dalam konstituante yang membahas dasar negara Indonesia, di mana mereka memperjuangkan penerapan syariah Islam dalam kehidupan bernegara. Namun, perjuangan ini mengalami tantangan besar karena adanya perbedaan pandangan antara Masyumi dan kelompok nasionalis-sekuler.

Keterlibatan Masyumi dalam pemerintahan berakhir pada tahun 1960 ketika partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Pembubaran Masyumi menjadi titik krusial dalam sejarah partai politik Islam di Indonesia. Setelah pembubaran tersebut, ruang gerak politik Islam menjadi terbatas, dan umat Islam terpaksa menyalurkan aspirasi politiknya melalui jalur non-partisan atau melalui organisasi keagamaan lainnya. Namun, pembubaran Masyumi tidak memadamkan semangat politik Islam di Indonesia, melainkan mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru partai politik Islam pada masa-masa berikutnya.<sup>40</sup>

Pada era Orde Baru (1966–1998), partai politik Islam mengalami tantangan berat di bawah rezim Soeharto yang otoriter. Pemerintah Orde Baru membatasi aktivitas politik Islam dan memaksa partai-partai Islam untuk berfusi ke dalam satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973. Fusi ini

---

<sup>40</sup> Sahputra, Dedi. "Analisis Komunikasi Organisasi Partai Politik Islam." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 9.1 (2018): 52-68.



menggabungkan partai-partai Islam yang ada, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), PSII, dan Perti. Meskipun PPP menjadi satu-satunya partai politik Islam yang diakui secara resmi, partai ini beroperasi di bawah kendali ketat pemerintah dan tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan aspirasi politik Islam.

Reformasi 1998 yang menandai jatuhnya rezim Soeharto memberikan angin segar bagi kebangkitan partai politik Islam di Indonesia. Setelah era reformasi, partai-partai politik Islam baru bermunculan, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang didirikan pada 1998 dengan basis ideologi Islam yang kuat, dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang merupakan penerus ideologi Masyumi. Kebebasan politik pasca-reformasi juga memungkinkan PPP untuk kembali mengartikulasikan aspirasinya dengan lebih bebas. Munculnya banyak partai politik Islam ini mencerminkan keragaman dalam spektrum ideologi Islam di Indonesia, dari yang moderat hingga yang lebih konservatif.<sup>41</sup>

Namun, meskipun banyak partai politik Islam yang muncul setelah reformasi, keberhasilan mereka dalam politik praktis bervariasi. Partai-partai politik Islam sering kali menghadapi tantangan dalam meraih dukungan luas dari masyarakat, terutama karena pergeseran preferensi pemilih yang lebih condong pada partai-partai nasionalis-sekuler. Meski demikian, partai-partai Islam seperti PKS tetap berhasil

---

<sup>41</sup> Fanani, Ahmad Fuad. "Dilema partai Politik Islam: terpuruk dalam kegagalan atau menjawab tantangan?." *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 8.2 (2013).

membangun basis pemilih yang solid di kalangan Muslim urban dan kelas menengah yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain itu, partai politik Islam juga memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan yang berbasis syariah, seperti upaya penerapan perda syariah di beberapa daerah di Indonesia. Meski kontroversial, kebijakan-kebijakan ini mencerminkan keberhasilan partai-partai Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di tingkat lokal. Namun, mereka juga menghadapi kritik dari kelompok yang menganggap upaya ini bertentangan dengan prinsip pluralisme dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Secara keseluruhan, sejarah partai politik Islam di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan perubahan. Dari masa kolonial hingga era reformasi, partai-partai politik Islam terus berusaha menyeimbangkan antara aspirasi keagamaan dan dinamika politik nasional. Meskipun partai-partai ini belum selalu mendominasi panggung politik nasional, mereka tetap memainkan peran penting dalam menjaga identitas Islam di dalam politik Indonesia serta dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam di tingkat nasional dan daerah.<sup>42</sup>

## **B. Moderasi Beragama**

---

<sup>42</sup> Zulifan, Muhammad. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1.2 (2016): 171-195.

## 1. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan dalam beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan di tengah keberagaman agama, baik dalam tataran internal umat beragama maupun antar agama. Istilah "moderasi" diambil dari kata *wasathiyah* dalam Islam, yang berarti mengambil jalan tengah dan tidak bersikap ekstrem. Dalam konteks ini, moderasi beragama berarti menghindari sikap fanatik atau radikal dalam menjalankan ajaran agama, serta berusaha untuk menjaga harmoni dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Moderasi beragama menjadi prinsip penting dalam menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang plural seperti Indonesia.<sup>43</sup>

Prinsip dasar dari moderasi beragama adalah *tawassuth* (pertengahan), yang mengajarkan umat beragama untuk tidak terjebak dalam kutub ekstremisme, baik ekstrem kiri (liberalisme berlebihan) maupun ekstrem kanan (radikalisme). Dalam moderasi beragama, individu dan kelompok berusaha untuk mengambil posisi tengah yang seimbang, dimana nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi, namun dengan sikap terbuka terhadap dialog dan kerja sama antar agama. Moderasi ini mencerminkan ajaran agama yang mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan teologis dan realitas sosial yang multikultural.

---

<sup>43</sup> Mhd. Abror, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman*, *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2020

Selain itu, moderasi beragama juga mengedepankan toleransi (tasamuh). Toleransi dalam moderasi beragama bukan berarti melemahkan keyakinan atau berkompromi dalam hal-hal prinsipil, tetapi lebih kepada sikap menerima bahwa orang lain memiliki keyakinan dan cara beribadah yang berbeda. Sikap toleran ini memungkinkan terwujudnya kehidupan bersama yang damai dan harmonis, di mana perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik, melainkan sebuah kekayaan sosial. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, moderasi beragama sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa.

Moderasi beragama juga mencakup sikap inklusif dalam memahami ajaran agama. Ini berarti bahwa dalam beragama, seseorang harus membuka diri terhadap keberadaan orang lain dan mengakui bahwa kebenaran agama dapat diwujudkan melalui berbagai cara dan tradisi yang berbeda. Inklusivitas dalam moderasi beragama memungkinkan terciptanya dialog antaragama yang konstruktif, di mana perbedaan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan memperkaya pengalaman spiritual, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari atau dilawan.<sup>44</sup>

Keseimbangan (i'tidal) juga menjadi elemen penting dari moderasi beragama. Keseimbangan ini tercermin dalam sikap dan tindakan umat beragama yang tidak berlebihan dalam menjalankan

---

<sup>44</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13

ritual atau ajaran agama, tetapi juga tidak lalai. Keseimbangan ini menunjukkan kemampuan untuk menjaga hubungan yang baik antara pengabdian kepada Tuhan dan tanggung jawab sosial. Dalam moderasi beragama, keseimbangan ini terwujud melalui komitmen terhadap ajaran agama sekaligus penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam masyarakat.

Keadilan (al-'adl) adalah prinsip penting lain dalam moderasi beragama. Dalam beragama, seseorang dituntut untuk berlaku adil, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun terhadap Tuhan. Moderasi beragama menekankan pentingnya menerapkan ajaran agama dengan cara yang adil, tidak mengorbankan hak-hak orang lain hanya karena perbedaan keyakinan atau praktik beragama. Sikap adil ini juga berarti tidak menggunakan agama sebagai alat untuk menindas atau meminggirkan kelompok lain, melainkan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Dalam konteks sosial, moderasi beragama juga mengharuskan adanya kompromi dalam menghadapi perbedaan. Kompromi ini tidak berarti menyerahkan prinsip-prinsip fundamental dari ajaran agama, tetapi lebih pada upaya mencari titik temu dalam menghadapi konflik atau perbedaan pandangan. Moderasi beragama mengajarkan bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kekerasan atau konfrontasi, tetapi bisa melalui dialog dan pendekatan damai. Dalam masyarakat yang plural, moderasi beragama memainkan peran kunci

dalam menciptakan solusi damai untuk masalah yang melibatkan perbedaan agama.

Kebebasan beragama juga menjadi aspek penting dari moderasi beragama. Moderasi beragama menghormati hak setiap individu untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, selama tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan ini meliputi hak untuk beribadah, menyatakan keyakinan, dan berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan tanpa merasa terancam oleh kekerasan atau diskriminasi. Dengan demikian, moderasi beragama mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana agama menjadi landasan untuk menjaga kebebasan dan keadilan bagi semua orang.<sup>45</sup>

Moderasi beragama juga berarti menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama menekankan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang sesuai dalam konflik keagamaan, dan bahwa penggunaan agama untuk membenarkan kekerasan adalah penyimpangan dari ajaran agama itu sendiri. Agama, dalam perspektif moderasi, seharusnya menjadi sarana untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan, bukan untuk menimbulkan perpecahan atau kekerasan. Oleh karena itu, moderasi beragama menolak segala bentuk ekstremisme yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Moderasi Islam, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 20-2

Pada akhirnya, moderasi beragama adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Di tengah keragaman agama dan budaya, moderasi beragama menjadi strategi yang efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah konflik. Dengan mempromosikan sikap inklusif, toleran, adil, dan seimbang, moderasi beragama membantu menciptakan ruang di mana perbedaan dihargai, bukan dianggap sebagai ancaman. Melalui moderasi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghormati keyakinan dan praktik beragama, serta bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## 2. Dasar Hukum Moderasi Beragama

Moderasi beragama di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari sisi konstitusi, undang-undang, maupun prinsip-prinsip ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Sebagai negara yang plural dan majemuk, Indonesia mengakui pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama guna menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Moderasi beragama bertujuan untuk mencegah radikalisme dan intoleransi, serta memperkuat nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan saling menghargai antarumat beragama. Dasar hukum moderasi beragama ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga

dipraktikkan dalam berbagai regulasi yang mendukung kehidupan beragama yang damai dan harmonis.<sup>46</sup>

UUD 1945, sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, menjadi pijakan utama dalam upaya mempromosikan moderasi beragama. Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," sementara Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menekankan adanya kebebasan beragama yang harus dijaga oleh negara. Dalam konteks moderasi beragama, kebebasan ini harus diimbangi dengan sikap toleransi dan menghargai perbedaan antarumat beragama agar tidak terjadi benturan antar keyakinan.

Dasar hukum lainnya terdapat dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan pentingnya kehidupan beragama. Namun, Pancasila juga mencerminkan prinsip moderasi dengan tidak mendukung satu agama tertentu sebagai agama negara. Prinsip ini mengharuskan semua umat beragama di Indonesia untuk hidup rukun dalam keragaman keyakinan. Sila pertama Pancasila mendasari nilai-nilai moderasi, di mana perbedaan agama

---

<sup>46</sup> Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi beragama di Indonesia." *Intizar* 25.2 (2019): 95-100.



dipandang sebagai sesuatu yang harus dihormati, bukan dipertentangkan.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya diskriminasi. Pasal 22 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Undang-undang ini mendukung prinsip-prinsip moderasi beragama dengan menjamin kebebasan beragama dan melarang segala bentuk kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama. Moderasi beragama, dalam kerangka ini, adalah upaya untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dijalankan secara bertanggung jawab dan dalam kerangka saling menghormati.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) juga menjadi dasar penting bagi moderasi beragama. Pasal 18 dalam Kovenan ini mengatur tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang termasuk hak untuk berpindah agama, beribadat, serta hak untuk menjalankan agama secara individu maupun bersama-sama. Kovenan ini yang telah diratifikasi oleh Indonesia, memperkuat posisi hukum kebebasan beragama di Indonesia, yang pada gilirannya mendukung

---

<sup>47</sup> Habibie, M. Luqmanul Hakim, et al. "Moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Indonesia." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 1.1 (2021): 121-141.

prinsip moderasi dalam menjalankan keyakinan agar tidak merusak harmoni sosial.<sup>48</sup>

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, merupakan landasan penting dalam mempromosikan moderasi beragama di tingkat lokal. Peraturan ini menekankan pentingnya dialog dan kerja sama antarumat beragama untuk menjaga kerukunan. Di dalamnya, pemerintah mengatur mekanisme pendirian rumah ibadat sebagai salah satu langkah untuk mencegah konflik antarumat beragama, yang sering kali disebabkan oleh masalah pendirian tempat ibadah. Moderasi beragama, dalam konteks ini, berarti mencari jalan tengah untuk memecahkan persoalan dengan cara dialog dan musyawarah.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga menjadi dasar hukum penting dalam menjaga moderasi beragama. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk menindak segala bentuk penistaan atau pelecehan terhadap agama, yang dapat memicu konflik antarumat beragama. Namun, undang-undang ini juga menuntut agar kebebasan beragama dijalankan dengan

---

<sup>48</sup> Suratman, Efesus, et al. "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih." *Prosiding Pelita Bangsa* 1.2 (2021): 81-90.

penuh rasa tanggung jawab, tanpa melanggar hak asasi orang lain atau menodai keyakinan agama tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan antara hak kebebasan dan tanggung jawab sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga relevan dalam konteks moderasi beragama. Undang-undang ini memberikan panduan bagi pemerintah dalam menangani konflik yang berpotensi terjadi akibat perbedaan agama atau keyakinan. Dalam undang-undang ini, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui upaya pencegahan konflik dengan memperkuat dialog antarumat beragama. Hal ini mendukung semangat moderasi beragama, di mana pemerintah berperan aktif dalam menciptakan ruang dialog yang sehat dan mengurangi potensi radikalisme yang sering kali muncul dari intoleransi beragama.<sup>49</sup>

Dasar hukum moderasi beragama juga tercermin dalam berbagai perda (peraturan daerah) yang mengatur hubungan antarumat beragama. Di beberapa daerah, perda yang mengatur kerukunan umat beragama dan pembangunan rumah ibadat telah disahkan untuk mencegah terjadinya ketegangan di antara komunitas beragama yang berbeda. Regulasi ini memperkuat prinsip moderasi di tingkat lokal, dengan memberikan pedoman jelas mengenai mekanisme penyelesaian

---

<sup>49</sup> Nor, Norhidayah. "Moderasi beragama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan." *JEID: Journal of Educational Integration and Development* 2.3 (2022): 187-197.

masalah yang terkait dengan konflik beragama, seperti pendirian tempat ibadah atau penyelenggaraan acara keagamaan.

Selain dasar hukum nasional, ajaran agama itu sendiri menjadi landasan utama bagi moderasi beragama. Semua agama besar di Indonesia mengajarkan nilai-nilai kedamaian, kasih sayang, dan kerukunan. Dalam Islam, konsep wasathiyah atau jalan tengah menjadi panduan bagi umat Muslim untuk menjalankan agamanya secara moderat, menjauhi sikap ekstrem dan fanatik. Demikian pula, agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan cinta kasih dalam kehidupan bersama. Ajaran agama yang moderat ini mendukung terciptanya kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat majemuk.

Secara keseluruhan, dasar hukum moderasi beragama di Indonesia sangat kuat, baik dari sisi konstitusi, undang-undang, maupun regulasi daerah. Landasan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan mencegah terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Moderasi beragama, melalui landasan hukum yang ada, berfungsi sebagai panduan bagi umat beragama dan pemerintah untuk menjalankan kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan saling menghargai di tengah keragaman agama dan budaya di Indonesia.

### 3. Unsur-Unsur Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan beragama<sup>50</sup>, terutama di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Dalam moderasi beragama, terdapat beberapa unsur utama yang menjadi fondasi dalam menjaga sikap, perilaku, dan pemikiran beragama yang moderat. Unsur-unsur ini mencerminkan pendekatan yang menolak ekstremisme dan radikalisme, serta mengedepankan perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan beragama. Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur moderasi beragama yang mendasari praktik kehidupan beragama yang harmonis.<sup>51</sup>

#### a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama adalah upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua agama dan kepercayaan untuk berkembang secara damai. Komitmen kebangsaan ini juga merupakan salah satu indikator moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama ditandai dengan:

- Menghargai keberagaman agama dan kepercayaan
- Menerima prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945

---

<sup>50</sup> Prakosa, Pribadyo. "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4.1 (2022): 45-55.

<sup>51</sup> Saihu, Made. "Pedidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3.1 (2021): 16-34.

- Menciptakan suasana yang kondusif bagi semua agama untuk berkembang dan berdampingan secara damai.

#### b. Toleransi Beragama

Toleransi antar umat beragama merupakan bagian dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang yang tidak berlebihan dan mengajarkan untuk menghargai perbedaan agama.

Toleransi antar umat beragama

- Sikap saling menghargai antar umat beragama
  - Menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain
  - Memberikan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan tanpa tekanan
  - Menjaga tempat ibadah umat beragama lain pada hari raya
- Moderasi beragama Cara pandang yang tidak berlebihan, Mengajarkan untuk memperlakukan agama dengan hormat, Menghargai kebebasan beragama setiap individu, Tidak meniadakan perbedaan agama, Menjaga masyarakat dari sikap ekstrem dalam menjalankan agama.

#### c. Anti-Kekerasan

Salah satu unsur krusial dalam moderasi beragama adalah penolakan terhadap kekerasan atas nama agama. Dalam moderasi beragama, penggunaan kekerasan, baik verbal maupun fisik, dianggap bertentangan dengan prinsip agama yang sejati. Unsur ini menuntut sikap damai dalam menghadapi perbedaan dan konflik, serta mengedepankan pendekatan non-kekerasan dalam penyelesaian masalah. Agama, dalam pandangan moderat, harus menjadi sumber perdamaian dan kasih sayang, bukan alat untuk memecah belah masyarakat atau menimbulkan kekerasan.

#### d. Akomodasi Beragama

Akomodasi budaya lokal dalam moderasi beragama adalah proses menyesuaikan diri dengan budaya lokal dalam praktik keagamaan. Akomodasi ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama dan mencegah konflik.

Akomodasi budaya lokal dalam moderasi beragama dapat dilakukan dengan:

- Menghargai perbedaan cara beribadah, tradisi, dan adat istiadat
- Mengintegrasikan budaya lokal ke dalam praktik keagamaan
- Memfasilitasi pertukaran budaya antar kelompok
- Memperkuat identitas dan kepribadian

Akomodasi budaya lokal dalam moderasi beragama dapat memberikan manfaat, seperti: Mempertahankan identitas keagamaan, Meminimalkan konflik antar kelompok, Memperkuat rasa kepribadian dan kebanggaan, Memperkaya budaya lokal.

### **C. Fikih Siyasah**

#### **1. Definisi Fikih Siyasah**

Fikih Siyasah adalah salah satu cabang ilmu fikih yang berfokus pada aturan-aturan hukum Islam terkait politik, pemerintahan, dan tata kelola negara. Secara etimologis, fikih berarti pemahaman mendalam terhadap syariat, sedangkan siyasah dalam bahasa Arab berarti kebijakan atau strategi untuk mengatur masyarakat.<sup>52</sup> Dalam pengertian terminologis, Fikih Siyasah adalah kumpulan hukum dan aturan yang mengatur bagaimana seorang pemimpin atau pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fikih ini bertujuan untuk menciptakan tatanan politik yang adil, berdasarkan ajaran Islam, serta menjaga kemaslahatan umat.

Pada dasarnya, Fikih Siyasah melibatkan pembahasan tentang berbagai aspek yang terkait dengan politik, seperti sistem pemerintahan, kewajiban seorang pemimpin, hak-hak rakyat, hubungan antara negara dan masyarakat, serta hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip Fikih Siyasah bertumpu pada nilai-nilai keadilan, kebaikan bersama (masalah), dan pengelolaan negara yang sesuai

---

<sup>52</sup> Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan." *Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2018).

dengan ajaran Islam. Fikih Siyasah juga mencakup konsep dasar tentang kekuasaan dalam Islam, seperti khilafah, imamah, dan wilayah, serta bagaimana pemimpin dipilih, dipertahankan, atau dicopot dari jabatannya.

Secara historis, Fikih Siyasah berkembang seiring dengan pertumbuhan negara-negara Islam pada masa awal Islam, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Salah satu tokoh penting yang merumuskan konsep Fikih Siyasah adalah Al-Mawardi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang menulis kitab "Al-Ahkam al-Sultaniyyah." Dalam karyanya, Al-Mawardi membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dan menjelaskan peran seorang khalifah dalam menjaga stabilitas dan keadilan di masyarakat. Selain itu, banyak ulama lain yang turut berkontribusi dalam merumuskan Fikih Siyasah, seperti Ibn Khaldun dan Abu Ya'la.<sup>53</sup>

Unsur penting dari Fikih Siyasah adalah masalah ammah (kemaslahatan umum). Fikih ini menekankan bahwa setiap keputusan politik atau kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan menghindari kerusakan atau keburukan. Masalah tidak hanya mencakup aspek material seperti kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat. Oleh karena

---

<sup>53</sup> Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.



itu, Fikih Siyasah memiliki tujuan besar untuk menjaga harmoni sosial, stabilitas politik, serta mengatur distribusi kekuasaan secara adil.

Selain itu, Fikih Siyasah juga menekankan konsep syura atau musyawarah dalam pengambilan keputusan. Syura merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan bahwa setiap keputusan penting yang memengaruhi kepentingan umum harus diambil melalui proses konsultasi atau diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, syura menjadi landasan bagi mekanisme demokratis dalam Islam, meskipun berbeda dengan konsep demokrasi modern. Syura dalam Fikih Siyasah bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara otoriter dan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan rakyat.<sup>54</sup>

Salah satu aspek utama dari Fikih Siyasah adalah aturan-aturan tentang pemimpin atau imam. Dalam Islam, pemimpin ideal harus memiliki sejumlah karakteristik, seperti adil, beriman, berilmu, dan mampu menjaga hak-hak rakyat. Fikih Siyasah memberikan pedoman tentang bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, menjalankan tugasnya, serta tanggung jawabnya dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jika pemimpin gagal menjalankan tugasnya atau bertindak zalim, Fikih Siyasah juga membahas mekanisme untuk menggantinya melalui proses yang sah sesuai syariah.

---

<sup>54</sup> Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.2 (2017).

Lebih lanjut, Fikih Siyasah juga mencakup konsep wilayah al-hisbah, yang merupakan institusi pengawasan dalam Islam. Hisbah berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan masyarakat. Institusi ini juga bertanggung jawab untuk menindak segala bentuk pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Dengan demikian, Fikih Siyasah tidak hanya mengatur tentang kekuasaan, tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks kontemporer, Fikih Siyasah masih relevan dalam membahas isu-isu politik yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas Muslim. Meski banyak negara Muslim telah mengadopsi sistem politik modern seperti republik atau demokrasi, prinsip-prinsip Fikih Siyasah tetap bisa menjadi panduan dalam menjaga nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebajikan dalam sistem pemerintahan. Fikih Siyasah juga berperan dalam menjawab tantangan baru seperti globalisasi, hubungan internasional, serta hak asasi manusia dari perspektif Islam.<sup>55</sup>

Perdebatan seputar Fikih Siyasah juga sering kali muncul terkait dengan penerapan hukum Islam dalam pemerintahan modern.

Beberapa kelompok menekankan pentingnya penerapan hukum Islam

---

<sup>55</sup> Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2022): 211-236.

secara formal dalam negara, sementara yang lain lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam secara substansial dalam sistem politik yang lebih inklusif. Fikih Siyasah memberikan ruang untuk diskusi ini, karena prinsip dasar dari fikih ini adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-politik yang dinamis, asalkan tidak melanggar nilai-nilai dasar syariah.

Secara keseluruhan, Fikih Siyasah memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah pemerintahan Islam, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks modern untuk menciptakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Fikih Siyasah menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemimpin dan rakyat, serta menempatkan keadilan dan masalah sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan politik.

## 2. Dasar Hukum Fikih Siyasah

Sumber hukum siyasah yakni AlQuran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan Masyarakat, hadis, terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan rasulullah dalam menerapkan hukum negara, kebijakan-kebijakan kulafaur rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, ijtihat para

ulama , adat istiadat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.<sup>56</sup>

Berikut penjelasan sumber hukum fikih Siyasa:

- a. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-quran.
- b. Hadis, yang berhubungan dengan Imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan Hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al- Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masingmasing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqih dusturi bahwa hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqig dusturi
- e. Adat istiadat atau kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif KaidahKaidah Fiqih, Jurnal: Madania Vol.XVIII, NO.1 ( 2014)

### 3. Macam-Macam Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang berfokus pada aturan-aturan politik dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam.<sup>57</sup> Dalam perkembangannya, Fikih Siyasah mencakup berbagai macam aspek yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan sesuai dengan syariat. Berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan yang diatur dalam hukum Islam, Fikih Siyasah terbagi menjadi beberapa bagian atau macam yang mencerminkan perbedaan dalam fokus dan cakupannya.

#### a. Siyasah Dusturiyyah (Fikih Konstitusi)

Siyasah Dusturiyyah mengacu pada aturan-aturan terkait konstitusi dan sistem pemerintahan dalam Islam. Fikih ini mencakup pembahasan tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Konsep-konsep penting dalam Siyasah Dusturiyyah termasuk khilafah, imamah, dan konsep wilayah (kekuasaan). Dalam konteks modern, siyasah dusturiyyah sering kali dikaitkan dengan bagaimana prinsip-prinsip Islam bisa diterapkan dalam sistem negara yang konstitusional, baik dalam bentuk republik, monarki, maupun demokrasi.<sup>59</sup>

#### b. Siyasah Maliyah (Fikih Keuangan Negara)

---

<sup>57</sup> Ali Akbar, "ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah, hlm. 14-15

<sup>58</sup> Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.2 (2017).

<sup>59</sup> Rahmawati, Rita. "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3.02 (2023): 171-182.

Siyasah Maliyah berfokus pada aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan negara, termasuk perpajakan, distribusi kekayaan, dan alokasi anggaran. Dalam Fikih Siyasah, pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, dengan memastikan bahwa harta yang dikumpulkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Salah satu prinsip utama dalam siyasah maliyah adalah konsep zakat, yang merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam. Selain itu, siyasah maliyah juga mencakup aturan terkait baitul mal (kas negara) dan penggunaan dana publik untuk kepentingan sosial dan pembangunan.

c. Siyasah Jina'iyah (Fikih Pidana dan Hukum Kriminal)

Siyasah Jina'iyah mencakup aturan-aturan terkait hukum pidana dalam Islam. Ini melibatkan pembahasan tentang jenis-jenis kejahatan, hukuman yang berlaku, dan mekanisme pengadilan dalam menentukan hukuman. Hukum pidana Islam membedakan antara kejahatan hudud, qisas, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki aturan khusus terkait jenis hukuman yang dapat diterapkan. Dalam siyasah jina'iyah, penting bagi negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menjalankan hukum secara adil, serta memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

d. Siyasah Kharejiyyah (Fikih Hubungan Internasional)

Siyasah Kharejiyyah berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur hubungan internasional antara negara Islam dan negara-negara lain. Dalam Fikih Siyasah, hubungan internasional harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kehormatan terhadap perjanjian. Siyasah Kharejiyyah juga mencakup pembahasan tentang diplomasi, peperangan, dan perjanjian internasional, termasuk hak dan kewajiban negara Islam dalam menjaga hubungan baik dengan negara lain. Konsep jihad dan sulh (perdamaian) menjadi bagian penting dalam siyasah ini, yang mengatur kapan dan bagaimana negara Islam terlibat dalam konflik internasional atau perdamaian.<sup>60</sup>

e. Siyasah Daakhiliyyah (Fikih Politik Dalam Negeri)

Siyasah Daakhiliyyah adalah cabang Fikih Siyasah yang mengatur tata kelola politik dalam negeri, termasuk hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ini mencakup aturan tentang hak dan kewajiban pemimpin, serta bagaimana pemimpin menjalankan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat. Dalam siyasah daakhiliyyah, pemimpin harus menerapkan prinsip keadilan, menjaga persatuan, dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, fikih ini juga membahas tentang peran

---

<sup>60</sup> Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

institusi pemerintahan dalam menjaga stabilitas politik dan mengatasi konflik internal yang muncul di tengah masyarakat.

f. Siyasah Qadha'iyyah (Fikih Peradilan dan Kehakiman)

Siyasah Qadha'iyyah berfokus pada aturan-aturan terkait sistem peradilan dalam Islam. Ini mencakup pembahasan tentang peran hakim, proses pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Fikih ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses hukum dan menjunjung tinggi integritas hakim dalam mengambil keputusan. Sistem peradilan Islam mengatur bagaimana sengketa antara individu atau kelompok dapat diselesaikan berdasarkan prinsip syariah, dengan memberikan hak yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Siyasah qadha'iyyah juga mencakup tata cara pelaksanaan eksekusi hukum serta bagaimana masyarakat berperan dalam proses pengadilan.<sup>61</sup>

g. Siyasah Hisbah (Fikih Pengawasan Publik)

Siyasah Hisbah adalah cabang Fikih Siyasah yang berfokus pada pengawasan publik dan penegakan moral dalam masyarakat. Dalam sejarah Islam, hisbah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan syariah dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku bisnis, etika sosial, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam. Siyasah hisbah juga mencakup peran negara dalam memastikan keadilan dalam

---

<sup>61</sup> Khatimah, Khusnul, et al. "Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 9004-9016.



transaksi ekonomi, menjaga ketertiban umum, serta mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas moral dan etika dalam masyarakat Islam.

h. *Siyasah Ijtima'iyah* (Fikih Sosial dan Kesejahteraan)

*Siyasah Ijtima'iyah* mencakup aturan-aturan yang terkait dengan kebijakan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Fikih ini berfokus pada bagaimana negara memastikan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Salah satu instrumen penting dalam *siyasah ijtima'iyah* adalah zakat, infaq, dan sedekah, yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, fikih ini juga mencakup kebijakan-kebijakan sosial yang memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.<sup>62</sup>

i. *Siyasah Tasyri'iyah* (Fikih Legislasi dan Pembentukan Hukum)

*Siyasah Tasyri'iyah* berhubungan dengan proses legislasi atau pembentukan hukum dalam Islam. Fikih ini mencakup aturan-aturan tentang bagaimana hukum dibuat, diubah, atau dihapuskan dalam sistem pemerintahan Islam. *Siyasah tasyri'iyah* melibatkan peran ulama dan pemimpin politik dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan syariat, serta bagaimana proses legislasi tersebut harus melibatkan musyawarah dan

---

<sup>62</sup> Angraeni, Angraeni, and Muzayyin Ahyar. "Analisis Fikih *Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7.1 (2023): 94-114.

konsultasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks modern, siyasah ini mencakup peran parlemen atau badan legislatif dalam mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

j. Siyasah Tarbawiyyah (Fikih Pendidikan dan Kebudayaan)

Siyasah Tarbawiyyah adalah cabang Fikih Siyasah yang mengatur kebijakan terkait pendidikan dan pengembangan kebudayaan dalam masyarakat Islam. Fikih ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan umat dan membentuk generasi yang bertanggung jawab secara moral dan intelektual. Negara berkewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang adil bagi semua warganya serta menjaga dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Siyasah tarbawiyyah juga mencakup kebijakan negara dalam mendukung riset ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Dengan berbagai macamnya, Fikih Siyasah mencakup setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip dalam setiap cabang Fikih Siyasah memberikan panduan yang komprehensif bagi negara dan masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang selaras dengan syariah, dengan

menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Iswandi, Iswandi. "Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1.2 (2022): 188-203.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan terkait cara-cara ilmiah yang akan digunakan seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Semua itu digunakan guna menjelaskan serta menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah, menjelaskan, serta menampilkan data dalam penelitian skripsi ini, penyusun merangkai metode sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>64</sup>, dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>65</sup> Penulis dalam hal ini melakukan wawancara terkait tema yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti tentang Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

##### **B. Sifat penelitian**

---

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.8.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif- analitis.<sup>66</sup> Dimana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi, penelitian ini lebih menekankan kepada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang disandingkan dan disajikan secara naratif.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap peran partai politik Islam di Banyumas terhadap moderasi beragama.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Data yang nantinya akan dibutuhkan dalam melakukan penelitian adalah data primer<sup>68</sup> dan data sekunder.<sup>69</sup> Data primer dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah wawancara kepada masing-masing pimpinan partai politik Islam di Banyumas sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang ada. Data sekunder berupa buku, skripsi, artikel dari jurnal ilmiah serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **D. Pendekatan penelitian**

---

<sup>66</sup> Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.

<sup>67</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

<sup>69</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan Sosiologis, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencangkup subjek penelitian<sup>70</sup> serta turut menafsirkan pemahaman masyarakat tentang Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawan lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber

---

<sup>70</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

data atau objek penelitian.<sup>71</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan masing-masing pimpinan partai politik Islam di Banyumas dengan menggunakan *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok tertentu yang dianggap paling sesuai dengan kriteria penelitian.<sup>72</sup> Dalam metode ini, pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan dan penilaian peneliti, bukan secara acak, dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dari subjek yang dianggap paling memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Purposive sampling sering digunakan dalam penelitian kualitatif di mana pemahaman yang mendalam dan kontekstual dari fenomena tertentu lebih diutamakan dibandingkan dengan representasi yang luas dari populasi. Penelitian yang penulis lakukan yaitu mewawancarai ke empat pimpinan partai politik Islam di Banyumas.

No	Nama	Partai politik	Jabatan
1	Masruri	PKS	Staff Kantor/ LO (Liaison

---

<sup>71</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

<sup>72</sup> Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian* (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 37.

			Officer) DPD PKS Banyumas
2	Fany Ardianto	PAN	Sekretaris DPD PAN Banyumas
3	Imam Ahfas	PKB	Wakil Ketua DPC PKB Banyumas

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

## 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>73</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kaitanya dengan tema penulis yaitu Respon Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

---

<sup>73</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104



## **F. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitis, secara umum penelitian ini dianalisis berdasarkan metode induktif.<sup>74</sup> Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya berupa hasil Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah, observasi yang bisa diambil informasi terkait Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah.

---

<sup>74</sup> Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Analisis Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024**

Partai politik Islam memiliki peran strategis dalam mengarusutamakan nilai-nilai moderasi beragama, terutama di wilayah dengan keragaman sosial seperti Banyumas. Moderasi beragama menjadi krusial dalam menjaga harmonisasi sosial, terutama menjelang kontestasi politik yang seringkali rentan terhadap polarisasi. Bab ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partai politik Islam di Banyumas menjalankan perannya dalam mendukung moderasi beragama selama Pemilu 2024.<sup>75</sup>

Pendekatan teoretis yang digunakan dalam analisis ini melibatkan dua konsep utama: Moderasi Beragama dan Peran Partai Politik Islam. Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap dalam beragama yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini mencakup sikap anti-ekstremisme dan anti-radikalisme. Partai politik Islam memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memperjuangkan kepentingan politik, tetapi juga

---

<sup>75</sup> Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).

mengimplementasikan nilai-nilai keislaman yang inklusif, adil, dan rahmatan lil ‘alamin.<sup>76</sup>

Adapun peran partai politik islam di Banyumas sebagai berikut, terdapat empat;

#### 1. Analisis Peran Partai Politik Islam di Banyumas

Partai seperti PAN, PKS, dan PKB sering menggelar diskusi lintas agama di tempat-tempat strategis, termasuk di pesantren-pesantren besar seperti Pesantren Darussalam Dukuhwaluh atau Pesantren Al-Hidayah Karangsalam. Diskusi ini melibatkan tokoh agama Islam, Kristen, dan Hindu di Banyumas untuk mencari titik temu terkait isu-isu seperti toleransi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tema utama sering kali menekankan bahwa keberagaman adalah aset yang harus dijaga.

Partai-partai ini juga aktif menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menyebarkan konten video dan infografis tentang pentingnya nilai-nilai moderasi, toleransi, dan anti-radikalisme. Misalnya, akun resmi PKS Banyumas membagikan kisah sukses kerukunan antarumat beragama

---

<sup>76</sup> Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyazah." *Farabi* 19.1 (2022): 1-15.

di desa-desa sekitar, sedangkan PAN mempublikasikan program-program sosial berbasis inklusivitas.<sup>77</sup>

Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa partai-partai ini tidak hanya berfokus pada elektoral semata, tetapi juga membangun landasan sosial yang mendukung narasi Islam yang moderat.

## 2. Kaderisasi yang Berbasis Inklusivitas

Partai politik Islam di Banyumas menerapkan sistem kaderisasi yang tidak hanya berbasis agama, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat umum dengan berbagai latar belakang. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun citra partai yang inklusif dan moderat.<sup>78</sup>

## 3. Peran dalam Resolusi Konflik

Banyumas sebagai wilayah dengan pluralitas agama memiliki potensi konflik akibat isu politik. Partai politik Islam memainkan peran sebagai mediator dalam: Isu Kampanye SARA: Melawan narasi kampanye yang berpotensi memecah belah melalui pernyataan resmi dan aksi nyata. Mengadvokasi Kepentingan Bersama:

---

<sup>77</sup> Peran dan dampak media social dalam kampanye antara peluang dan tantangan, <https://sulutaktual.com/2024/11/10/peran-dan-dampak-media-sosial-dalam-kampanye-politik-antara-peluang-dan-tantangan>

<sup>78</sup> Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasa." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.

Mendorong program-program yang menguntungkan seluruh masyarakat tanpa memandang agama.

Partai politik Islam di Banyumas, seperti PKS, PAN, dan PKB, memiliki peran penting dalam resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Salah satu pendekatan utama mereka adalah melalui musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. PKS, misalnya, sering memanfaatkan jaringan digital dan komunitas berbasis masjid untuk menyampaikan pesan-pesan damai dan mendukung dialog antar-kelompok. PAN, dengan prinsip musyawarah, mengutamakan penyelesaian konflik melalui negosiasi dan keteladanan yang dicontohkan oleh para kadernya. Sementara itu, PKB mengedepankan pendidikan politik berbasis nilai agama dan kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal untuk meredakan potensi gesekan antar-kelompok, khususnya dalam isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama dan budaya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketiga partai ini berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dengan cara membangun harmoni antara kelompok yang beragam, baik dari sisi agama maupun budaya. Mereka sering menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di tingkat

komunitas, seperti perselisihan antar warga, perbedaan pandangan politik, atau ketegangan berbasis agama. Pendekatan berbasis nilai agama dan maqasid syariah yang mereka gunakan berfokus pada upaya menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Meskipun hasilnya belum maksimal karena kendala internal seperti minimnya sumber daya dan kurangnya perhatian publik, peran mereka tetap signifikan dalam membangun pola interaksi yang damai di masyarakat Banyumas.

#### 4. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Keumatan

Salah satu strategi partai politik Islam adalah memperkuat ekonomi umat melalui program-program kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi potensi ekstremisme yang seringkali berakar pada ketimpangan ekonomi.<sup>79</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan yang dilakukan partai politik Islam di Banyumas, seperti PKB, PKS, dan PAN, berfokus pada program-program yang memberdayakan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi mikro dan koperasi berbasis keagamaan. Misalnya, PKB mendukung pelatihan keterampilan usaha untuk masyarakat pesantren dan

---

<sup>79</sup> Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5.2 (2021): 241-252.

kelompok tani, sementara PKS memanfaatkan jaringan komunitas untuk mendorong UMKM berbasis digital. PAN, di sisi lain, menginisiasi program wirausaha berbasis nilai-nilai Islam yang mendorong kerja sama antar-kelompok masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah melalui kolaborasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan berupa akses modal yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan masih perlu diatasi untuk memastikan dampak yang lebih luas

Adapun selain peran partai politik islam di Banyumas terdapat pula Tantangan dan Hambatan sebagai berikut;

#### 1. Politik Identitas

Meskipun mengedepankan moderasi, partai politik Islam seringkali dihadapkan pada tekanan untuk menggunakan politik identitas sebagai strategi memenangkan suara.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik identitas di Banyumas masih menjadi dinamika signifikan dalam strategi partai politik Islam seperti PKS, PAN, dan PKB. Partai-partai ini kerap memanfaatkan simbol-simbol keagamaan dan pendekatan berbasis nilai Islam untuk

menarik dukungan, terutama di kalangan masyarakat santri dan komunitas keagamaan. Misalnya, kampanye berbasis masjid, kegiatan keagamaan seperti pengajian akbar, dan kolaborasi dengan tokoh agama lokal sering dijadikan sarana untuk memperkuat basis elektoral. Meski demikian, pendekatan ini kadang memunculkan tantangan berupa resistensi dari kelompok non-santri atau masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas di Banyumas tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi tetapi juga menjadi tantangan dalam menciptakan harmoni sosial-politik yang inklusif.

## 2. Minimnya Pemahaman Moderasi Beragama di Tingkat Akar Rumput

Tidak semua kader dan simpatisan partai memiliki pemahaman yang sama tentang moderasi beragama, sehingga implementasinya menjadi tidak merata.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman moderasi beragama di tingkat akar rumput di Banyumas masih terbatas, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan komunitas dengan akses pendidikan keagamaan yang minim. Hal ini tercermin dari pola pikir eksklusif yang cenderung mengedepankan identitas kelompok



dibandingkan dialog lintas agama atau golongan. Meskipun berbagai program partai politik Islam dan lembaga keagamaan telah menginisiasi pendidikan moderasi beragama, seperti pelatihan dan diskusi, tantangan berupa rendahnya literasi agama dan kurangnya dukungan infrastruktur informasi menghambat efektivitas upaya tersebut. Akibatnya, potensi konflik berbasis perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan tetap ada, meskipun skalanya kecil dan lebih banyak dipengaruhi oleh ketidaktahuan daripada niat untuk memecah belah.

### 3. Persaingan dengan Partai Sekuler

Partai politik Islam menghadapi tantangan dari partai-partai sekuler yang lebih mengedepankan isu-isu pragmatis, seperti ekonomi dan infrastruktur, sehingga nilai-nilai moderasi beragama kurang menjadi perhatian utama.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa partai politik Islam di Banyumas menghadapi persaingan yang ketat dengan partai-partai sekuler dalam menarik simpati masyarakat. Partai-partai sekuler cenderung lebih fleksibel dalam menyasar berbagai segmen pemilih, terutama kaum muda, melalui kampanye berbasis isu kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih

universal. Sementara itu, partai Islam sering dianggap lebih fokus pada isu-isu keagamaan yang, meski relevan, kadang kurang menarik perhatian pemilih muda atau masyarakat perkotaan yang lebih pragmatis. Selain itu, partai sekuler sering kali memiliki sumber daya kampanye yang lebih besar, termasuk akses ke media massa dan digital yang lebih luas, sehingga mampu mendominasi narasi politik di wilayah tersebut. Akibatnya, partai Islam dituntut untuk lebih kreatif dan inklusif dalam strategi politiknya guna tetap bersaing dan relevan.

Peran partai politik Islam di Banyumas dalam Pemilu 2024 memiliki dampak signifikan terhadap penguatan moderasi beragama: Meningkatkan Kesadaran Publik: Upaya kampanye yang mengedepankan toleransi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Mengurangi Polarisasi Politik: Dengan menolak politik identitas, partai politik Islam berkontribusi pada stabilitas sosial selama kontestasi politik. Membentuk Pemimpin yang Moderat: Proses kaderisasi yang inklusif melahirkan pemimpin-pemimpin yang memahami pentingnya moderasi dalam mengelola keragaman masyarakat.

Partai politik Islam di Banyumas memiliki peran strategis dalam mendukung moderasi beragama, terutama di

tengah dinamika kontestasi Pemilu 2024. Dengan mengedepankan strategi kampanye yang inklusif, kaderisasi yang berbasis nilai keumatan, serta resolusi konflik yang proaktif, partai politik Islam dapat menjadi katalisator harmonisasi sosial. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, peran mereka tetap relevan dalam menciptakan masyarakat yang damai dan toleran. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengeksplorasi dampak jangka panjang dari upaya moderasi beragama terhadap stabilitas politik di tingkat lokal.<sup>80</sup>

Banyumas yang terkenal dengan wilayah yang memiliki corak keberagaman moderat, dipengaruhi oleh keberadaan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam konteks ini, partai politik Islam di Banyumas memainkan peran strategis dalam mengartikulasikan isu-isu keagamaan ke dalam ranah politik.<sup>81</sup> Moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan utama untuk menjaga harmoni antarumat beragama dan merespons dinamika pluralisme di daerah ini.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Hidayat, Amanda Rahmat. *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>81</sup> Kabupaten Banyumas dalam angka corak keberagaman moderat, <https://banyumaskab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/9e0122445a31b8ef3d94aa07/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2024.html>

<sup>82</sup> Sugiarti, Iis, and Moh Roqib. "Diseminasi Pendidikan Moderasi Islam Pada Mahasiswa: Strategi Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi Umum (The Dissemination of Moderate Islamic Education to Students: Strategies to Counter Radicalism in Public University)." *Potret Pemikiran* 25.2 (2021): 119-139.

Partai politik Islam di Banyumas, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam platform politik mereka. PKB, misalnya, aktif mempromosikan toleransi antarumat beragama melalui kegiatan sosial berbasis pesantren. Sementara itu, PKS sering menggelar dialog lintas agama sebagai bagian dari upaya membangun jembatan komunikasi antar komunitas yang berbeda.<sup>83</sup>

Pada momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu), partai politik Islam di Banyumas secara konsisten menandatangani deklarasi kampanye damai. Deklarasi ini tidak hanya berisi komitmen untuk menghindari politik identitas yang ekstrem, tetapi juga memperkuat pesan bahwa agama seharusnya menjadi perekat sosial, bukan alat pemecah belah. Data menunjukkan bahwa tingkat konflik berbasis agama di Banyumas relatif rendah dibandingkan wilayah lain, mengindikasikan efektivitas pendekatan ini.<sup>84</sup>

Partai-partai Islam di Banyumas menjalin kemitraan strategis dengan organisasi keagamaan seperti NU dan

---

<sup>83</sup> Rofik, Muhammad Nur, and M. Misbah. "Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah." *Lectura: Jurnal Pendidikan* 12.2 (2021): 230-245.

<sup>84</sup> Deklarasi Damai Pilkada Banyumas 2024, Kampanye Digelar Tanpa Debat Calon <https://bhinnekanusantara.id/deklarasi-damai-pilkada-banyumas-2024-kampanye-digelar-tanpa-debat-calon/>

Muhammadiyah untuk menyelenggarakan program pendidikan politik berbasis nilai-nilai keagamaan moderat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, partai politik Islam di Banyumas juga menghadapi tantangan dalam mendorong moderasi beragama. Salah satu hambatannya adalah persepsi masyarakat yang masih melihat politik Islam secara sektarian. Selain itu, arus informasi dari media sosial yang sering memuat narasi intoleran menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pesan moderasi beragama.<sup>85</sup>

## **B. Analisis Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah**

Partai politik Islam memainkan peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam dinamika politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Moderasi beragama, yang mencakup toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan, merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks keberagaman sosial di Banyumas. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, peran partai politik Islam dapat

---

<sup>85</sup> Whidia, Hasna, Nabila Niranti, and Silfi Windriyani. "PEMIKIRAN SOSIAL-POLITIK KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4.3 (2024): 487-505.

dianalisis melalui prinsip-prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.<sup>86</sup>

Pembahasan kali ini menguraikan peran partai politik Islam di Banyumas dalam mendukung moderasi beragama, berdasarkan wawancara dengan perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta analisis mendalam mengenai strategi, tantangan, dan kontribusi mereka terhadap harmoni sosial dalam kontestasi Pemilu 2024.

## **1. Indikator Moderasi Beragama Partai Politik Islam di Banyumas**

### **Hasil Wawancara**

PKS: Indikator moderasi beragama PKS mencakup:

“Keselarasan ideologi Islam dengan partai politik lainnya, yang menekankan pada inklusivitas dan keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam konteks politik modern”.<sup>87</sup>

PAN: “Partai PAN menekankan pentingnya musyawarah sebagai indikator utama moderasi beragama. Prinsip ini dijunjung tinggi dalam internal partai dan diaplikasikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang melibatkan semua anggota”.<sup>88</sup>

PKB: “Seluruh anggota PKB diwajibkan mengikuti pendidikan politik untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang terpapar nilai-nilai keagamaan. Selain itu,

---

<sup>86</sup> Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).

<sup>87</sup> Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

Komunikasi dengan tokoh agama dilakukan untuk mendapatkan masukan dan nasihat terkait isu-isu keagamaan yang strategis. Serta diskusi internal mengenai kontrak politik berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi bagian dari upaya membangun integritas politik yang moderat”.<sup>89</sup>

Ketiga partai politik Islam di Indonesia memiliki pendekatan unik dalam mempromosikan moderasi beragama: PKS menekankan keselarasan ideologi Islam dengan inklusivitas dalam politik modern, PAN memprioritaskan prinsip musyawarah sebagai landasan moderasi beragama dalam pengambilan keputusan, sementara PKB fokus pada pendidikan politik berbasis nilai agama, komunikasi dengan tokoh agama, dan diskusi internal untuk memastikan integritas politik yang moderat.

## **2. Strategi Mendorong Moderasi Beragama dalam Kampanye Pemilu 2024**

### **Hasil Wawancara**

PKS: “Menggunakan digitalisasi untuk aktif di media sosial, dengan tujuan menjangkau generasi muda dan mempermudah penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang moderat”.<sup>90</sup>

PAN: “Tidak memiliki strategi khusus, tetapi berupaya menjadi contoh internal bagi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi melalui tindakan nyata”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>91</sup> Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

PKB: “Melalui kampanye dan kegiatan sosialisasi, PKB memperkenalkan kebijakan yang berbasis nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Serta Menyiapkan anggaran politik untuk kegiatan berbasis keagamaan merupakan salah satu cara PKB menunjukkan komitmennya terhadap moderasi beragama”.<sup>92</sup>

Ketiga partai memiliki pendekatan berbeda dalam mendukung moderasi beragama: PKS fokus pada digitalisasi dan media sosial untuk menjangkau generasi muda, PAN menekankan contoh nyata melalui tindakan tanpa strategi khusus, sedangkan PKB memanfaatkan kampanye, sosialisasi, dan alokasi anggaran untuk kegiatan berbasis keagamaan sebagai bentuk komitmen terhadap moderasi.

Strategi ini selaras dengan prinsip siyasah syar’iyyah, yaitu memanfaatkan sarana modern untuk mencapai tujuan syar’i. Digitalisasi oleh PKS menunjukkan kemampuan partai dalam adaptasi teknologi untuk kemaslahatan umat, sementara pendekatan PAN menggarisbawahi pentingnya keteladanan pemimpin sebagai model bagi masyarakat dan PKB menunjukkan komitmennya terhadap moderasi beragama.<sup>93</sup>

### **3. Pengaruh Partai Politik Islam terhadap Penerimaan Masyarakat**

#### **Hasil Wawancara**

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>93</sup> Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." Farabi 19.1 (2022): 1-15.



PKS: “Internal: Mengadakan pembinaan anggota tentang masalah keagamaan dan melibatkan masyarakat melalui rekrutmen. Eksternal: Anggota legislatif PKS memiliki pengaruh signifikan dalam memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat”.<sup>94</sup>

PAN: “Bekerja sama dengan tokoh agama di desa untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap konsep moderasi beragama”.<sup>95</sup>

PKB: “Semua kader bekerja sama dengan pimpinan tokoh agama di wilayah local dalam rangka membangun masyarakat dalam pemahaman moderasi beragama”.<sup>96</sup>

PKS menekankan pembinaan internal anggota dan peran legislatif dalam menyebarkan nilai moderasi, PAN fokus pada kolaborasi dengan tokoh agama desa untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, sementara PKB mengutamakan kerja sama kader dengan tokoh agama lokal untuk membangun pemahaman moderasi beragama di masyarakat.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip ta’awun (kerja sama) dan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan tokoh agama oleh PAN, pembinaan internal PKS, kader PKB menunjukkan keselarasan dengan tujuan siyasah syar’iyyah dalam memperkuat harmoni sosial.

#### **4. Kontribusi dalam Membentuk Opini Publik**

##### **Hasil Wawancara**

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>95</sup> Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

PKS: “Berperan aktif melalui kampanye berbasis digital dan kegiatan keagamaan untuk memengaruhi opini public”.<sup>97</sup>

PAN: “Melakukan kerja sama dengan petinggi agama, tokoh lembaga, dan komunitas desa untuk membangun dukungan publik terhadap moderasi beragama”.<sup>98</sup>

PKB: “Melalui kampanye dan kegiatan sosialisasi, PKB memperkenalkan kebijakan yang berbasis nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Menyiapkan anggaran politik untuk kegiatan berbasis keagamaan merupakan salah satu cara PKB menunjukkan komitmennya terhadap moderasi beragama”.<sup>99</sup>

PKS menggunakan kampanye digital dan kegiatan keagamaan untuk memengaruhi opini publik, PAN membangun dukungan publik terhadap moderasi beragama melalui kerja sama dengan tokoh agama dan komunitas desa, sementara PKB memanfaatkan kampanye, sosialisasi, dan alokasi anggaran politik untuk mendukung kebijakan berbasis nilai keagamaan.

Kegiatan ini mencerminkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks politik, di mana partai politik Islam mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai moderasi sebagai bagian dari kemaslahatan umum.<sup>100</sup>

## 5. Faktor Pendukung dan Penghambat

### Hasil Wawancara

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>98</sup> Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

<sup>100</sup> Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.

PKS: “Faktor Pendukung: “SDM berkualitas yang mampu menghadapi tantangan modern. Sistem organisasi yang teratur dan saling mendukung.

Faktor Penghambat: Keterbatasan dana atau money politics. Kekurangan kader di beberapa desa”.<sup>101</sup>

PAN: “Faktor Pendukung: Kerja sama dengan tokoh masyarakat yang dapat meningkatkan penerimaan publik.

Faktor Penghambat: Minimnya perhatian masyarakat terhadap partai”.<sup>102</sup>

PKB: “Faktor Pendukung: Mayoritas masyarakat Banyumas yang beragama Islam memberikan dukungan moral dan antusiasme kepada PKB dalam mempromosikan moderasi beragama. Tradisi masyarakat yang menghormati tokoh agama mempermudah kolaborasi antara partai dan masyarakat dalam mengusung nilai-nilai moderasi.

Faktor Penghambat: Struktur internal partai yang masih mengalami benturan terkait visi dan misi dapat menghambat efektivitas program moderasi beragama.

Status PKB yang belum menjadi partai penguasa di Banyumas membuat partai ini harus bekerja ekstra untuk memperkenalkan visi dan misinya kepada masyarakat”.<sup>103</sup>

PKS didukung oleh SDM berkualitas dan sistem organisasi yang teratur, tetapi terkendala oleh keterbatasan dana dan kekurangan kader di beberapa desa. PAN mendapat dukungan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, meski menghadapi hambatan berupa rendahnya perhatian publik. PKB memiliki dukungan moral dari mayoritas masyarakat Islam dan tradisi yang menghormati tokoh agama, namun terhambat oleh konflik internal partai serta statusnya yang belum dominan di

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>102</sup> Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Banyumas, yang memerlukan upaya lebih untuk mengenalkan visi dan misinya.

Partai politik Islam di Banyumas, seperti PKS, PAN, dan PKB, berperan signifikan dalam mendorong moderasi beragama selama Pemilu 2024. Strategi mereka, mulai dari digitalisasi hingga kerja sama dengan tokoh agama, mencerminkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum dan harmoni sosial. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana dan minimnya perhatian publik, partai politik Islam tetap relevan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang toleran dan inklusif. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengevaluasi dampak konkret dari upaya moderasi beragama terhadap stabilitas politik dan sosial di Banyumas.<sup>104</sup>

Data wawancara menunjukkan bahwa partai politik Islam di Banyumas, seperti PKS, PAN, dan PKB, memiliki pendekatan unik dalam menerapkan moderasi beragama. Dalam perspektif fikih siyasah, moderasi beragama dapat dianggap sebagai bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan umum (*mas{lah}ah 'ammah*). Strategi-strategi yang diimplementasikan oleh masing-masing partai mencerminkan penyesuaian dengan

---

<sup>104</sup> Hidayat, Amanda Rahmat. *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

konteks lokal dan tantangan modern, selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kontribusi partai politik Islam di Banyumas terhadap moderasi beragama menunjukkan keberhasilan strategi berbasis nilai Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat pluralis. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari pendekatan ini terhadap stabilitas sosial dan politik. Dalam perspektif fikih siyasah, upaya moderasi beragama perlu terus ditingkatkan dengan memastikan bahwa semua kegiatan politik berorientasi pada maqasid syariah (tujuan syariat), yaitu kemaslahatan, keadilan, dan persatuan umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Pespektif Fiqih Siyasah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari analisis perspektif fikih siyasah terhadap moderasi beragama partai politik Islam di Banyumas menunjukkan bahwa PKS, PAN, dan PKB telah menerapkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dalam strategi politik mereka. PKS dengan digitalisasi untuk menjangkau generasi muda, PAN melalui musyawarah dan keteladanan, serta PKB dengan pendidikan politik berbasis nilai agama dan kolaborasi dengan tokoh agama, menunjukkan komitmen terhadap nilai moderasi beragama. Pendekatan ini tidak hanya relevan dengan konteks sosial-politik Banyumas tetapi juga mencerminkan adaptasi nilai-nilai Islam terhadap tantangan modern, seperti pemanfaatan teknologi dan penguatan harmoni sosial.
2. Namun, keberhasilan moderasi beragama yang diusung masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan dana,

minimnya perhatian publik, dan kendala internal partai. Meski demikian, upaya mereka telah mencerminkan prinsip masalah untuk kepentingan umum dan menciptakan stabilitas sosial. Untuk memastikan dampak yang lebih signifikan, disarankan agar partai politik Islam terus memperkuat kapasitas internal, meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, dan memperluas penerapan strategi berbasis maqasid syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan partai-partai tersebut sebagai agen perubahan yang lebih efektif dalam membangun masyarakat yang toleran dan inklusif.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk memperkuat peran partai politik Islam dalam moderasi beragama di Banyumas, PKS, PAN, dan PKB diharapkan dapat lebih memaksimalkan potensi kolaborasi dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya diterapkan secara internal tetapi juga diresapi oleh masyarakat luas. Strategi berbasis digitalisasi, seperti yang dilakukan oleh PKS, dapat dikembangkan lebih lanjut oleh PAN dan PKB untuk memperluas jangkauan audiens, terutama generasi muda.

Selain itu, partai-partai ini juga disarankan untuk secara konsisten mengadakan forum diskusi lintas agama dan budaya untuk memperkuat semangat inklusivitas dan keharmonisan dalam masyarakat multikultural Banyumas.

2. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, partai politik Islam sebaiknya memperkuat sistem organisasi mereka agar lebih solid dalam menjalankan visi dan misi yang sejalan dengan maqasid al-shariah. Struktur internal yang kuat akan membantu meningkatkan efektivitas implementasi nilai-nilai moderasi beragama di tengah kontestasi politik. Partai-partai ini juga perlu mengurangi ketergantungan pada pendekatan yang bersifat simbolis dan lebih fokus pada program-program berbasis masalah publik yang nyata. Selain itu, mereka diharapkan untuk terus melakukan pendidikan politik berbasis nilai keislaman secara masif, sehingga masyarakat tidak hanya memahami pentingnya moderasi beragama, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi dinamika politik Pemilu 2024.



## Daftar Pustaka

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.
- Abdillah, Masykuri. "Moderasi Beragama Untuk Indonesia Yang Damai: Perspektif Islam." *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*. No. 2. 2019., <https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.13>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Abdillah, Masykuri. "Moderasi Beragama Untuk Indonesia Yang Damai: Perspektif Islam." *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*. No. 2. 2019., <https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.13>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. "Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2.1 (2020): 1-12., <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. "Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2.1 (2020): 1-12., <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq. "Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2.1 (2020): 1-12., <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agung Pangestu, "Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 6., <https://eprints.uinsaizu.ac.id/7083>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Akbar Tanjung, "Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone)", *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 1 (2019): 21, <http://dx.doi.org/10.30863/jad.v2i1.360>, diakses pada hari Sabtu 4 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB.

Al Giffary, Muhammad Bintang, et al. "Konsep Moderasi Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Sesuai Ajaran Islam." *Islamic Education* 1.2 (2023): 130-138., <https://doi.org/10.55606/religion.v1i3.129>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

Ali Akbar, "ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah, hlm. 14-15

Angraeni, Angraeni, and Muzayyin Ahyar. "Analisis Fikih Siyasa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7.1 (2023): 94-114.

Anjar Nugroho, "Pergulatan Politik Pesantren Era Reformasi:(Studi Interaksi Pesantren Dengan Partai Politik Di Kab. Banyumas)." *JRP (Jurnal Review Politik)* 7, no. 1 (2017): 74-98., <https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.1.74-98>, diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

Anonim, "DataPartaiPolitik", diakses melalui, [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_parpol/AD%20ART%20PPP%202019](https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PPP%202019)

Arthur Rachman, "Menangkal Isu Agama Menggunakan Perspektif Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019", *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)* 2, no. 4 (2023): 223-236., <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i4.19526>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Azizah, Nurul. "Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 22.2 (2014): 161-177.

Azwar, Sefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

Bara K Hasibuan, PAN bukan Partai Islam, <https://www.beritasatu.com/news/152160/bara-hasibuan-pan-bukan-partai-islam>

- Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19.1 (2022): 1-15.
- Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19.1 (2022): 1-15.
- Bayu Dimas, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> , diakses pada hari Sabtu 11 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.
- BPS Kabupaten Banyumas, <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses pada hari Sabtu 22 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dedi Sahputra,. "Analisis Komunikasi Organisasi Partai Politik Islam", *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 9, no. 1, (2018): 52-68., <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1726>, diakses pada hari Sabtu 4 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Deklarasi Damai Pilkada Banyumas 2024, Kampanye Digelar Tanpa Debat Calon <https://bhinnekanusantara.id/deklarasi-damai-pilkada-banyumas-2024-kampanye-digelar-tanpa-debat-calon/>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 211.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 36.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 20-2
- Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5.2 (2021): 241-252.
- Dimas, Bayu. "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", *DataIndonesia.id*, Rabu, 16 Februari 2022 (diakses 11 Mei 2024).
- Elok Amrina Rosyada, "Persepsi Generasi Muda Muslim Kabupaten Banyumas Tentang Keberadaan Partai Politik Islam (Studi Terhadap Persepsi Kader IPNU-IPPNU, IPM, Pemuda Al Irsyad di Kabupaten Banyumas)", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2023), hlm. 11.,

<https://repository.uinsaizu.ac.id/21674>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2 (2017): 33.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi beragama di Indonesia." *Intizar* 25.2 (2019): 95-100.
- Fales, Suimi. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3.2 (2018): 199-210.
- Fanani, Ahmad Fuad. "Dilema partai Politik Islam: terpuruk dalam kegagalan atau menjawab tantangan?." *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 8.2 (2013).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.
- Gusmansyah, Wery. "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4.2 (2019): 177-191.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.2 (2017).
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.2 (2017).
- Habibie, M. Luqmanul Hakim, et al. "Moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Indonesia." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 1.1 (2021): 121-141.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.
- Hidayat, Amanda Rahmat. *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hidayat, Amanda Rahmat. *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Iswandi, Iswandi. "Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1.2 (2022): 188-203.
- Jun, Jun Mawalidin. "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9.1 (2022): 66-85.
- Junjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru", *Jurnal Istinbath*, No. 16, 2015, hlm. 209-210.
- Kabupaten Banyumas dalam angka corak keberagaman moderat, <https://banyumaskab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/9e0122445a31b8ef3d94aa07/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2024.html>
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).
- Khatimah, Khusnul, et al. "Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 9004-9016.
- Mahardika, Ahmad Gelora, and Sun Fatayati. "Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30.2 (2019): 241-254.
- Mahardika, Ahmad Gelora, and Sun Fatayati. "Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30.2 (2019): 241-254.
- Maheswari, Lathifah Febrin Putri. **FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DALAM**

PERSPEKTIF ISLAM. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.

Mhd. Abror, Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman, *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2020

Mikail, Kiki. "PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15.1 (2015): 107-148.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 369.

Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 11.

Muhammad Syukri Albani Nasution, "Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Menyikapi Pilkada Serentak 2020 (Perspektif Warga Nahdliyin)", *Laporan Penelitian* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), hlm. 13., <http://repository.uinsu.ac.id/14325>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Muhtadin, Muhtadin. "Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum." *AHKAM* 2.2 (2023): 210-232.

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif KaidahKaidah Fiqih*, *Jurnal: Madania* Vol.XVIII, NO.1 ( 2014)

Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Menyikapi Pilkada Serentak 2020 (Perspektif Warga Nahdliyin)". *Laporan Penelitian*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2021.

Nor, Norhidayah. "Moderasi beragama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan." *JEID: Journal of Educational Integration and Development* 2.3 (2022): 187-197.

Pangestu Agung., "Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019". *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

- Partono, "Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah", Jurnal Legislasi, Volume. 5, Nomor 1
- Peran dan dampak media social dalam kampanye anantara peluang dan tantangan, <https://sulutaktual.com/2024/11/10/peran-dan-dampak-media-sosial-dalam-kampanye-politik-antara-peluang-dan-tantangan>
- Prakosa, Pribadyo. "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama." Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) 4.1 (2022): 45-55.
- Prasetya, Imam Yudhi. "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1.1 (2011): 30-40.
- Prasetya, Imam Yudhi. "Pergeseran peran ideologi dalam partai politik." Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1.1 (2011): 30-40.
- Rachman, Arthur "Menangkal Isu Agama Menggunakan Perspektif Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019". *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)* 2, no. 4 (2023): 223-236.
- Rahmawati, Rita. "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3.02 (2023): 171-182.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian* (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 37.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.
- Rofik, Muhammad Nur, and M. Misbah. "Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah." *Lectura: Jurnal Pendidikan* 12.2 (2021): 230-245.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.
- Rosyada, Elok Amrina. "Persepsi Generasi Muda Muslim Kabupaten Banyumas Tentang Keberadaan Partai Politik Islam (Studi Terhadap Persepsi Kader

IPNU-IPPNU, IPM, Pemuda Al Irsyad di Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: UIN Purwokerto, 2023.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Saddam, Ilmiawan Mubin, dan Dian Eka Mayasari SW., "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): 136-145., <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3424>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Saddam, Ilmiawan Mubin, dan Dian Eka Mayasari SW., "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): 136-145., <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3424>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00.

Sahputra, Dedi. "Analisis Komunikasi Organisasi Partai Politik Islam." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 9.1 (2018): 52-68.

Saihu, Made. "Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3.1 (2021): 16-34.

Sari, Devi Indah, et al. "Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia." *Journal on Education* 5.2 (2023): 2202-2221.

Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

Shihab, Muhammad Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.

Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulgedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan." *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hu um Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018).



- Suarnaya, I. Putu. "Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng." *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 4.1 (2021): 45-59.
- Sugiarti, Iis, and Moh Roqib. "Diseminasi Pendidikan Moderasi Islam Pada Mahasiswa: Strategi Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi Umum (The Dissemination of Moderate Islamic Education to Students: Strategies to Counter Radicalism in Public University)." *Potret Pemikiran* 25.2 (2021): 119-139.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.8.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.
- Suratman, Efesus, et al. "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih." *Prosiding Pelita Bangsa* 1.2 (2021): 81-90.
- Suryabatra, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2022): 211-236.
- Utama, Muhammad Catur. "Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 402-415.
- Utama, Muhammad Catur. "Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup." *Journal of Politic and Government Studies* 11.3 (2022): 402-415.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

Wawancara dengan fany Ardianto, sekretaris DPD PAN Banyumas pada hari Selasa jam 08.00 WIB.

Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Imam Ahfas, Wakil Ketua DPD PKB Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Masruri, Staff Kantor/ LO (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas pada Hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Whidia, Hasna, Nabila Niranti, and Silfi Windriyani. "PEMIKIRAN SOSIAL-POLITIK KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI." MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis 4.3 (2024): 487-505.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zamroji, Nanang, et al. "Model Moderasi Beragama di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar." *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual* 5.4 (2021): 572-580.

Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13

Zulifan, Muhammad. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1.2 (2016): 171-195.

## LAMPIRAN

Tema : Peran Partai Politik Islam Di Banyumas Terhadap Moderasi Beragama  
Dalam Kontekstasi Pemilu 2024 Perspektif Fikih Siyasah

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 pemimpin partai PKB, PKS, dan PAN.

### A. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

#### Informan 1

Nama Lengkap : Masruri

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Staff Kantor (Liaison Officer) DPD PKS Banyumas

#### Informan 2

Nama Lengkap : Fany Ardianto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Sekretaris DPD PAN Banyumas

#### Informan 3

Nama Lengkap : Imam Ahfas

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil Ketua DPC PKB Banyumas

## B. HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI

Pertanyaan 1:

**Apa saja Indikator Moderasi Beragama Partai Politik Islam di Banyumas**

**Hasil wawancara:**

PKS : Indikator moderasi beragama PKS mencakup keselarasan ideologi Islam dengan partai politik lainnya, yang menekankan pada inklusivitas dan keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam konteks politik modern.

PAN : Partai PAN menekankan pentingnya musyawarah sebagai indikator utama moderasi beragama. Prinsip ini dijunjung tinggi dalam internal partai dan diaplikasikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang melibatkan semua anggota

PKB: Seluruh anggota PKB diwajibkan mengikuti pendidikan politik untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang terpapar nilai-nilai keagamaan. Selain itu, Komunikasi dengan tokoh agama dilakukan untuk mendapatkan masukan dan nasihat terkait isu-isu keagamaan yang strategis. Serta diskusi internal mengenai kontrak politik berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi bagian dari upaya membangun integritas politik yang moderat.

### **PERTANYAAN KE 2**

**Strategi Mendorong Moderasi Beragama dalam Kampanye Pemilu 2024**

**Hasil wawancara:**

PKS: Menggunakan digitalisasi untuk aktif di media sosial, dengan tujuan menjangkau generasi muda dan mempermudah penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang moderat

PAN: Tidak memiliki strategi khusus, tetapi berupaya menjadi contoh internal bagi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi melalui tindakan nyata.

PKB: Melalui kampanye dan kegiatan sosialisasi, PKB memperkenalkan kebijakan yang berbasis nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Serta Menyiapkan anggaran politik untuk kegiatan berbasis keagamaan merupakan salah satu cara PKB menunjukkan komitmennya terhadap moderasi beragama.

### **PERTANYAAN KE 3**

#### **Pengaruh Partai Politik Islam terhadap Penerimaan Masyarakat**

##### **Hasil Wawancara**

PKS: Internal: Mengadakan pembinaan anggota tentang masalah keagamaan dan melibatkan masyarakat melalui rekrutmen. Eksternal: Anggota legislatif PKS memiliki pengaruh signifikan dalam memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat.

PAN: Bekerja sama dengan tokoh agama di desa untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap konsep moderasi beragama

PKB: Semua kader bekerja sama dengan pimpinan tokoh agama di wilayah local dalam rangka membangun masyarakat dalam pemahaman moderasi beragama.

### **PERTANYAAN KE 4**

#### **Bagaimana Kontribusi partai politik Islam di Banyumas dalam Membentuk Opini Publik yang mendukung moderasi beragama?**

##### **Hasil Wawancara**

PKS: Berperan aktif melalui kampanye berbasis digital dan kegiatan keagamaan untuk memengaruhi opini public.

PAN: Melakukan kerja sama dengan petinggi agama, tokoh lembaga, dan komunitas desa untuk membangun dukungan publik terhadap moderasi beragama

PKB: Melalui kampanye dan kegiatan sosialisasi, PKB memperkenalkan kebijakan yang berbasis nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Menyiapkan anggaran politik untuk kegiatan berbasis keagamaan merupakan salah satu cara PKB menunjukkan komitmennya terhadap moderasi beragama.

PERTANYAAN KE 5

**Faktor Pendukung dan Penghambat partai politik islam dalam mengimplementasikan moderasi beragama?**

**Hasil Wawancara**

PKS:

- Faktor Pendukung: “SDM berkualitas yang mampu menghadapi tantangan modern. Sistem organisasi yang teratur dan saling mendukung.
- Faktor Penghambat: Keterbatasan dana atau money politics. Kekurangan kader di beberapa desa.

PAN:

- Faktor Pendukung: Kerja sama dengan tokoh masyarakat yang dapat meningkatkan penerimaan publik.
- Faktor Penghambat: Minimnya perhatian masyarakat terhadap partai.

PKB:

- Faktor Pendukung: Mayoritas masyarakat Banyumas yang beragama Islam memberikan dukungan moral dan antusiasme kepada PKB dalam mempromosikan moderasi beragama. Tradisi masyarakat yang menghormati tokoh agama mempermudah kolaborasi antara partai dan masyarakat dalam mengusung nilai-nilai moderasi.

- Faktor Penghambat: Struktur internal partai yang masih mengalami benturan terkait visi dan misi dapat menghambat efektivitas program moderasi beragama.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Fitriana Nur Agustin  
NIM : 1917303081  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 02-08-2001  
Alamat : Desa Jatiroto, RT 05/01, Buayan, Kebuemen  
Ayah : Wijiyanto  
Ibu : Sartini

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 1 JATIROTO
2. MTs AL-BAROKAH
3. MAN AL-BAROKAH
4. UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri

Demikian daftar Riwayat ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Purwokerto, 2 januari 2024

Hormat saya



Fitriana Nur Agustin